

SYURA DAN INTEGRASINYA DENGAN DEMOKRASI

(Telaah Penafsiran Misbah Musthafa dan M. Quraish Shihab)

SKRIPSI

OLEH:

CHODIJAH ASY SYARIFAH

NIM 19240044



PROGRAM STUDI ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR

FAKULTAS SYARIAH

UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

SYURA DAN INTEGRASINYA DENGAN DEMOKRASI

(Telaah Penafsiran Misbah Musthafa dan M. Quraish Shihab)

SKRIPSI

OLEH:

CHODIJAH ASY SYARIFAH

NIM 19240044



PROGRAM STUDI ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR

FAKULTAS SYARIAH

UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:


SYURA DAN INTEGRASINYA DENGAN DEMOKRASI

**(TELAAH PANDANGAN MISBAH MUSTHAFA DAN M. QURAIISH
SHIHAB)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 26 November 2022

Penulis,

A 10,000 Rupiah Indonesian banknote is shown with a signature written over it. The signature is in black ink and appears to be 'Chodijah Asy Syarifah'. To the right of the signature, there is a small, handwritten letter 'S'. The banknote features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH', '10000', and 'METRIK'. The serial number 'CE12AANK17410821E' is visible at the bottom of the note.

Chodijah Asy Syarifah
NIM 19240044

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Chodijah Asy Syarifah NIM:
19240044 Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

SYURA DAN INTEGRASINYA DENGAN DEMOKRASI

(TELAAH PANDANGAN MISBAH MUSTHAFA DAN M. QURAISH

SHIHAB)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.


Mengetahui

Malang. 02 Desember 2022

Ketua Program Studi


Dosen Pembimbing,

Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Ali Hamdan, MA., Ph.D.

NIP 197601012011011004



Ali Hamdan, MA., Ph.D.

NIP 197601012011011004

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Chodijah Asy Syarifah, NIM 19240044, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

SYURA DAN INTEGRASINYA DENGAN DEMOKRASI

(TELAAH PANDANGAN MISBAH MUSTHAFA DAN M. QURAIISH SHIHAB)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dengan Penguji:

1. Miski, M.Ag.
NIP.199010052019031012
2. Ali Hamdan, MA, Ph.D.
NIP.197601012011011004
3. Nurul Istiqomah, M.Ag.
NIP.19900922201802012169

()
Ketua
()
Sekretaris
()
Penguji Utama

Malang. 16 Desember 2022

Dekan,



MOTTO

لنا التفكير والتشيمير والله بالتقدير والتدبير

"Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, dan Allah yang menentukan segalanya"

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“SYURA DAN INTEGRASINYA DENGAN DEMOKRASI (TELAAH PANDANGAN MISBAH MUSTHAFA DAN M. QURAISH SHIHAB)”** dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita semua dalam menjalani kehidupan ini sesuai dengan perintah-Nya. Dengan meneladani beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ali Hamdan, MA, Ph.D., selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ali Hamdan, MA, Ph.D., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Staff and employees of the Syariah Faculty of the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, the authors express their gratitude for their participation in the completion of this thesis.
8. Kedua orang tua saya, yaitu Almarhum Bapak Abdullah Mas'ud dan Ibu Sa'idah Cholil yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan serta motivasi dengan sepenuh hati. Berkat doa, ridla, dan perjuangan beliau berdua saya dapat melanjutkan pendidikan saya hingga detik ini dan semoga bisa terus lanjut ke jenjang pendidikan selanjutnya. Amin.
9. Ketiga kakak dan adik saya, Much. Aqib Junaidi, S.HI, Nailatur Rahmah, Syarif Hidayatullah, dan Kuni Nurol Choiriyah yang tidak henti-hentinya


untuk memberikan nasihat, dukungan, dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar.

10. Kepada paman saya, Dr. KH. Abdul Kholid Mas'ud, M. Ag yang telah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk memberikan arahan, masukan dan motivasi dalam proses pengerjaan skripsi.
11. Teman terdekat saya, Zahiratul Maulidiah Agustina, Shoinatun Nasihah, dan Yushi Mahabbatun Nafsi, serta lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang turut memberikan support dan selalu sabar mendengarkan curhat dan keluh kesah penulis selama mengerjakan skripsi.
12. Segenap teman-teman Angkatan 2019 Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah kebersamai saya untuk berjuang bersama dari semester pertama hingga saat ini, dan telah menjadi bagian teramat mengesankan selama proses menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
13. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 26 November 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Chodijah Asy Syarifah', written in a cursive style. The signature is positioned above the printed name.

Chodijah Asy Syarifah

NIM 19240044

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ž	Ž	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (Titik di Bawah)
ض	Đad	Đ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ	Hamzah'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”. *Kasroh* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
ا	A		Ā		Ay
ي	I		Ī		Aw
و	U		Ū		Ba'

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قِيلَ	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دُون	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قَوْل	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خَيْر	Menjadi	Khayrun

D. Ta' Marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fī rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah

kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Billah 'azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
مستخلص البحث	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
F. Metode Penelitian	9
G. Penelitian Terdahulu	13

H. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	25
A. Pengertian Syūrā	25
B. Landasan Hukum Syūrā.....	27
C. Konsep Syūrā dalam Islam	32
D. Sejarah dan Nilai Demokrasi	35
E. Islam dan Demokrasi	38
F. Demokrasi di Indonesia	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Misbah Musthafa dan Kitab Iklil Fi Ma’ani At-Tanzil.....	46
B. M. Quraish Shihab dan Kitab Al-Misbah	60
C. Interpretasi Syūrā Menurut Misbah Musthafa dan M. Quraish Shihab...	65
D. Integrasi Nilai Syūrā dalam Pandangan Misbah Musthafa dan M. Quraish Shihab Dengan Demokrasi	87
BAB VI PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	107

Chodijah Asy Syarifah, 19240044, 2022. SYURA DAN INTEGRASINYA DENGAN DEMOKRASI (Telaah Penafsiran Misbah Musthafa dan Quraish Shihab). Skripsi, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Ali Hamdan, MA., Ph.D.

Kata Kunci: Syura, Demokrasi, Misbah Musthafa, Quraish Shihab

ABSTRAK

Pergeseran makna terkait konsep syura menjadi hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut di kalangan pemikir Islam. Syura merupakan sebuah kegiatan bertukar pikiran untuk mengetahui dan menetapkan pendapat yang dipandang paling benar. Dalam al-Qur'an kata syura atau derivasinya disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu QS. Al-Baqarah (2): 233, QS. Ali Imran (3): 159, dan QS. As-Syura (42): 38. Dalam ketiga ayat tersebut, tidak dijelaskan secara eksplisit terkait bagaimana konsep syura dan hanya mencanangkannya dalam bentuk yang sangat umum. Dari masa ke masa banyak ulama cendekiawan muslim yang berusaha untuk menjelaskan terkait mekanisme syura. Dan salah satu terma yang kerap kali dikaitkan dengan pembahasan syura yaitu sistem demokrasi. Penelitian ini akan lebih spesifik membahas penafsiran Misbah Musthafa dan Quraish Shihab terhadap ayat-ayat syura.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana interpretasi Misbah Musthafa dan Quraish Shihab terhadap ayat-ayat syura, dan bagaimana integrasi konsep syura dalam pandangan Misbah Musthafa dan Quraish Shihab dengan sistem demokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data primer difokuskan pada kitab tafsir *al-Iklil fi Ma'ani at-Tanzil* dan kitab tafsir al-Misbah. Sedangkan data sekunder berupa buku, kitab tafsir, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan tema penelitian. Kedua sumber data tersebut berbentuk naskah atau dokumentasi. Penulis menggunakan metode analisis-komparatif dalam mengolah data.

Dari tulisan ini dapat disimpulkan bahwa Misbah Musthafa dan Quraish Shihab sepakat ruang lingkup pelaksanaan syura hanya dalam persoalan-persoalan yang bersifat ijtihad dan bukan dalam persoalan-persoalan yang telah mendapat ketetapan dari Allah secara pasti. Kemudian keduanya juga bersepakat bahwa dalam pelaksanaan syura terdapat nilai-nilai yang harus diterapkan di dalamnya. Namun Quraish Shihab juga menyatakan bahwa mekanisme pelaksanaan syura dapat disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan sosial budaya yang terjadi dalam kehidupan manusia dari masa ke masa. Dan antara syura dengan sistem demokrasi, mendapati bahwa dalam praktek antara keduanya, ternyata terdapat nilai-nilai dari keduanya yang saling terintegrasi, diantaranya yaitu kebebasan dalam berpendapat, menolak kepemimpinan yang bersifat otoriter. Sehingga tidak heran apabila pada masa sekarang, pembahasan terkait syura kerap kali dikaitkan dengan sistem demokrasi.

Chodijah Asy Syarifah, 19240044, 2022. SHURA AND ITS INTEGRATION WITH DEMOCRACY (Study of the Interpretation of Misbah Musthafa and Quraish Shihab). Thesis, Department of Qur'an and Tafsir Science, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor Ali Hamdan, MA., Ph.D.

Keywords: Shura, Democracy, Misbah Musthafa, Quraish Shihab

ABSTRACT

The shift in meaning related to the concept of shura is an interesting thing to study further among Islamic thinkers. Shura is an activity of exchanging thoughts to find out and determine which opinions are seen as the most correct. In the Qur'an the word shura or its derivation is mentioned three times, namely QS. Al-Baqarah (2): 233, QS. Ali Imran (3): 159, and QS. As-Shura (42): 38. In all three verses, it is not explicitly explained how the concept of shura is and only proclaims it in a very general form. From time to time many scholars of muslim scholars have sought to explain the mechanism of shura. Andone term that is often associated with the discussion of shura is the democratic system. This study will more specifically discuss Misbah Musthafa and Quraish Shihab's interpretation of shura verses.

The problem in this study is how Misbah Musthafa and Quraish Shihab interpret the shura verses, and how to integrate the concept of shura in the view of Misbah Musthafa and Quraish Shihab with the democratic system. This research uses a qualitative approach with the type of *library research*. Primary data sources are focused on the tafsir *al-Iklil fi Ma'ani at-Tanzil* and the tafsir al-Misbah. Meanwhile, secondary data is in the form of books, interpretation books, and other scientific works that are relevant to the research theme. Both data sources are in the form of manuscripts or documentation. The author uses a comparative-analysis method in processing data.

From this paper, it can be concluded that Misbah Musthafa and Quraish Shihab agree on the scope of the implementation of shura only in matters of an ijihad nature and not in matters that have received definite decree from Allah. Then the two also agreed that in the implementation of shura there are values that must be applied in it. However, Quraish Shihab also stated that the mechanism for implementing shura can be adapted to the socio-cultural conditions and developments that occur in human life from time to time. And between shura and the democratic system, it is found that in the practice between the two, it turns out that there are values of the two that are integrated with each other, including freedom in argue, rejecting leadership of an authoritarian nature. So it is not surprising that today, discussions related to shura are often associated with democratic systems.

خديجة الشريفة، ١٩٢٤٠٠٤٤، ٢٠٢٢. الشورى ودججه مع الديمقراطية (دراسة تفسير مصباح مصطفى وقريش شهاب)، قسم علوم القرآن والتفسير، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: علي حمدان، ماجستير، دكتوراه.

الكلمات الإشارية: الشورى، الديمقراطية، مصباح مصطفى، قريش شهاب

مستخلص البحث

إن التحول في المعنى المتعلق بمفهوم الشورى هو شيء مثير للاهتمام لمزيد من الدراسة بين المفكرين الإسلاميين. الشورى هو نشاط لتبادل الأفكار لمعرفة وتحديد الآراء التي ينظر إليها على أنها الأكثر صحة. في القرآن الكريم ، تم ذكر كلمة الشورى أو مشتقاتها ثلاث مرات ، وهي سورة البقرة: ٢٣٣، ال عمران: ١٥٩، وسورة الشورى: ٣٨. في جميع الآيات الثلاث ، لم يتم شرح صراحة كيف هو مفهوم الشورى ويعلن عنه فقط في شكل عام جدا. وقد سعى العديد من علماء الشورى من وقت لآخر إلى شرح آلية الشورى. وأحد المصطلحات التي ترتبط بمناقشة الشورى غالبا هو النظام الديمقراطي. ستناقش هذه الدراسة بشكل أكثر تحديدا تفسير مصباح مصطفى وقريش شهاب لآيات الشورى.

صياغة المشكلة في هذه البحث هي كيف تفسير آيات الشورى عند مصباح مصطفى وقريش شهاب، وكيف دمج مفهوم الشورى في نظر مصباح مصطفى وقريش شهاب مع النظام الديمقراطي. يستخدم هذا البحث منهجا نوعيا مع نوع البحث المكتبي. وتتركز مصادر البيانات الأولية على تفسير الاستقلال في التعقيم وتفسير المصباح. ومع ذلك، تكون البيانات الثانوية في شكل كتب وكتب تفسير وغيرها من الأعمال العلمية ذات الصلة بموضوع البحث. كلا مصدرى البيانات في شكل مخطوطات أو وثائق. يستخدم المؤلف طريقة تحليل مقارنة في معالجة البيانات.

من هذه الورقة، يمكن أن نستنتج أن مصباح مصطفى وقريش شهاب يتفقان على نطاق تنفيذ الشورى فقط في المسائل ذات الطبيعة الاجتهادية وليس في المسائل التي تلقت أمرا محمدا من الله. ثم اتفق الاثنان أيضا على أنه في تنفيذ الشورى هناك قيم يجب تطبيقها فيه. ومع ذلك، ذكر قريش شهاب أيضا أن آلية تطبيق الشورى يمكن تكييفها مع الظروف الاجتماعية والثقافية والتطورات التي تحدث في حياة الإنسان من وقت لآخر. وبين الشورى والنظام الديمقراطي ، وجد أنه في الممارسة بين الاثنين ، اتضح أن العديد من قيم الاثنين متكاملة مع بعضها البعض، بما في ذلك الحرية في مجال ، رفض القيادة ذات الطبيعة الاستبدادية. لذلك ليس من المستغرب أن ترتبط المناقشات المتعلقة بالشورى اليوم بالأنظمة الديمقراطية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Belakangan ini mulai muncul kelompok-kelompok yang menuntut adanya penerapan sistem “*Khilafah al-Islamiyah*” dalam sebuah negara di beberapa negara yang mayoritas penduduknya didominasi oleh umat Muslim. Kelompok tersebut beranggapan bahwa satu-satunya wadah yang mampu menjamin penerapan sistem dan hukum-hukum yang sesuai dengan syariat Islam hanyalah “*Khilafah al-Islamiyah*”.¹ Tentu pendapat tersebut mendapat banyak penolakan dari beberapa golongan, terlebih di negara Indonesia sendiri yang merupakan penganut sistem demokrasi.

Sistem demokrasi banyak diberlakukan di beberapa negara pada masa kontemporer ini. Hal ini tidak lain disebabkan karena adanya sebagian kelompok masyarakat yang beranggapan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem yang dapat menjamin ketentraman publik saat ini, sekaligus mendorong transformasi menuju struktur sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan yang lebih ideal.² Demokrasi juga diyakini sebagai sebuah sistem yang paling realistis dan rasional untuk mencegah masyarakat yang dominative, represif dan otoritarian.³ Namun, demokrasi juga merupakan

¹ Idil Akbar, “Khilafah Islamiyah: Antara Konsep dan Realitas Kenegaraan (Republik Islam Iran dan Kerajaan Islam Arab Saudi)”, *Jurnal of Government and Civil Society*, No. 1(2017): 97 <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jgs/article/view/265/666>

² Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, dan Didik Baehaqi Arief, *Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional “Demokrasi”*, (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2012), 13-16.

³ Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 2

salah satu wacana yang cukup mengundang kontroversial di kalangan intelektual Muslim. Alasan yang paling mendasar penyebab adanya kontroversial tersebut ialah karena demokrasi lahir dan berkembang di negara barat. Bahkan ada yang berpendapat bahwa demokrasi memiliki landasan substansional yang berbeda dengan Islam. Demokrasi yang murni lahir dari hasil pemikiran manusia sendiri, berbeda dengan Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah Nabi.⁴

Salah satu terma yang kerap kali dikaitkan dengan pembahasan sistem demokrasi yaitu syūrā. Menurut Dawam Rahardjo seiring dengan perkembangan zaman, istilah syūrā mengalami perkembangan atau perubahan konsep makna, perkembangan atau perubahan makna tersebut terjadi karena menyesuaikan dengan perkembangan pemikiran, ruang, dan waktu. Sehingga tidak heran jika pada masa sekarang syūrā selalu dianggap identik dengan demokrasi.⁵ Namun, juga terdapat sebagian Ulama' yang menolak pendapat bahwa demokrasi merupakan padanan kata dari syūrā dengan memandang beberapa sisi.⁶

Dalam al-Qur'an kata syūrā atau turunannya disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu QS. Al-Baqarah (2): 233, QS. Ali Imran (3): 159, dan QS. As-Syūrā (42): 38. Ketiganya menyangkut beberapa aspek dalam perikehidupan manusia, di antaranya adalah aspek kekeluargaan,

⁴ Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 43.

⁵ M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Tafsir Al-Qur'an Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta: Pramidina, 2002), 440.

⁶ Zaim Saidi, *Ilusi Demokrasi: Kritik dan Otokritik Islam*, (Jakarta: Penerbit Republika, 2007), 4.

kemasyarakatan dan pemerintahan.⁷ Dalam ketiga ayat tersebut, tidak dijelaskan secara eksplisit terkait bagaimana konsep syūrā dan hanya mencanangkannya dalam bentuk yang sangat umum. Untuk itu tidak menutup kemungkinan bahwa penafsiran terkait syūrā atau musyawarah akan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan fikiran, ruang, dan sosial budaya yang terjadi dimasyarakat.

Pergeseran makna terkait konsep syūrā menjadi hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut di kalangan pemikir Islam. Dari masa ke masa banyak ulama cendekiawan Muslim yang berusaha untuk menjelaskan mekanisme syūrā, seperti halnya Abu Hasan Ali ibn Muhammad al-Mawardi (w. 450 H/1058 M) dan Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H/1111 M), namun apa yang telah dilakukan beliau berdua tidak lantas dapat menampung dan menjabarkan konsep syūrā secara eksplisit ke dalam konstelasi politik di kehidupan berbangsa dan bernegara umat Muslim saat ini.⁸ Dalam hal ini penulis akan lebih spesifik membahas tentang syūrā dan integrasinya dengan demokrasi berdasarkan pemikiran Misbah Musthafa dan M. Quraish Shihab khususnya di dalam Tafsir *Al-Iklil Fi Ma‘ani At-Tanzil* dan Tafsir *Al-Misbah*.

Sejauh pengamatan penulis, terdapat kajian-kajian yang juga secara spesifik membahas terkait syūrā dan demokrasi. Kemudian penulis

⁷ Adfan Hari Saputro, “Konsep Syūrā Menurut Hamka dan M. Quraish Shihab (Studi Komparatif Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Misbah)”, *Wahana Akademika*, No. 2(2016): 62 <https://doi.org/10.21580/wa.v3i2.1144>

⁸ Abdullah Saeed, *Al-Qur’an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 247

memetakannya menjadi tiga tipologi: *pertama*, kajian yang fokus membahas konsep syūrā dan turunannya dalam al-Qur'an.⁹ *Kedua*, kajian yang membahas tentang demokrasi perspektif al-Qur'an.¹⁰ *Ketiga*, kajian yang membahas syūrā dan mengaitkannya dengan teori politik modern.¹¹

Berpijak dari beberapa kajian yang sudah dibahas oleh para ahli, namun belum ada pembahasan spesifik tentang syūrā dan integrasinya dengan demokrasi dalam pandangan Misbah Musthafa dan M. Quraish Shihab. Masing-masing dari kedua mufassir ini tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Misbah Musthafa merupakan ulama nusantara yang latar belakang pendidikannya di pesantren, beliau juga dikenal sebagai kiai karismatik yang memiliki ketegasan dan keteguhan dalam bersikap dan mengambil keputusan. Selain itu, beliau juga memiliki sifat kritis terhadap permasalahan-permasalahan yang dalam pandangannya bertentangan atau tidak sejalan dengan nilai dan ajaran. Misbah Musthafa juga dikenal sebagai orang yang aktif dalam diskusi keagamaan, pemikiran beliau juga banyak dicurahkan dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi dan tak terkecuali

⁹ Adfan Hari Saputro dan Sudarno Shobron, "Konsep Syūrā Menurut Hamka dan Quraish Shihab (Studi Komparatif Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Misbah)", *Wahana Akademika*, No. 2(2016): 60-70 <https://doi.org/10.21580/wa.v3i2.1144>; Ja'far Muttaqin, dan Aang Apriadi, "Syūrā atau Musyawarah dalam Perspektif al-Qur'an", *Jurnal Keislaman dan Pendidikan*, No.2(2020): 57-73 <https://ejournal.stit-alhidayah.ac.id/index.php/jurnalalurwatulwutsqo/article/view/18>

¹⁰ Suci Mubriani, dan Imroatun Koniah, "Demokrasi dalam Pandangan M. Quraish Shihab", *Nizham*, No. 2(2020): 200-215 <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i02.2701>; Afifa Rangkuti, "Demokrasi dalam Pandangan Islam dan Barat", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, No. 2(2018): 49-59 <https://doi.org/10.31289/jiph.v5i2.2191>; Muhammad Ali Mustofa Kamal, "Menimbang Signifikansi Demokrasi dalam Perspektif al Quran", *Ulul Albab Volume*, No. 1(2015): 45-61 <https://doi.org/10.18860/ua.v16i1.2783>

¹¹ Aat Hidayat, "Syūrā dan Demokrasi dalam Perspektif al-Qur'an", *Addin*, No. 2(2015): 401-420 <https://doi.org/10.21043/addin.v9i2.621>; Anis Tilawati, dan Ananda Emiel Kamala, "Syūrā dan Demokrasi Perspektif Hermeneutika Abdullah Saeed: Relevansinya dengan Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Sophist*, No. 1(2020): 38-60 <https://doi.org/10.20414/sophist.v2i1.21>

pada ranah politik. Sementara M. Quraish Shihab selain dinominasikan sebagai mufassir nusantara, beliau juga kerap kali memberikan perhatiannya dalam ranah politik pemerintahan. M. Quraish shihab juga merupakan salah satu pemikir yang memberikan apresiasi terhadap sistem demokrasi. Hal tersebut tidak lain karena beliau beranggapan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu baru yang berasal dari Barat, melainkan demokrasi berasal dari ajaran Islam sendiri.

Disamping itu, alasan penulis memilih Misbah Musthafa dan M. Quraish Shihab adalah karena adanya perbedaan dalam latar belakang pendidikan antara keduanya. Pendidikan yang didapat oleh seseorang, juga dapat memberikan pengaruh terhadap bagaimana pola pemikiran seseorang atau bagaimana pola penafsiran seseorang dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Kemudian alasan penulis menggunakan tafsir *Al-Iklil Fi Ma'ani At-Tanzil* dan *Al-Misbah* juga karena meskipun kedua tafsir tersebut menggunakan metode yang sama, namun kedua tafsir tersebut memiliki corak yang berbeda. Dalam tafsir *Al-Iklil Fi Ma'ani At-Tanzil* terdapat corak umum (fiqhi, sufi, ilmi), hal tersebut membuat tafsir *Al-Iklil* sangat menarik untuk dibaca karena di dalamnya banyak mengungkap ilmu pengetahuan. Sementara dalam tafsir *Al-Misbah* terdapat corak *adabi ijtima'i* (sosial kemasyarakatan). Dalam corak tafsir adabi ijtima'i penggunaan bahasa lebih mengacu pada sosiologi, hal tersebut dikarenakan pola penafsiran yang ditampilkan berdasarkan sosio kultural. Jadi kedua tafsir ini menarik

untuk dikomparasikan, dengan harapan agar dapat memberikan hasil penafsiran yang saling melengkapi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana interpretasi Misbah Musthafa dalam kitab Tafsir *Al-Iklil Fi Ma'ani At-Tanzil* dan M. Quraish Shihab dalam kitab Tafsir *Al-Misbah* terhadap ayat-ayat syūrā?
2. Bagaimana integrasi konsep syūrā dalam pandangan Misbah Musthafa dan M. Quraish Shihab dengan sistem demokrasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada judul penelitian serta rumusan masalah yang telah disebutkan, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagaimana berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami interpretasi Misbah Musthafa dalam kitab Tafsir *Al-Iklil Fi Ma'ani At-Tanzil* dan M. Quraish Shihab dalam kitab Tafsir *Al-Misbah* terhadap ayat-ayat syūrā.
2. Untuk mengetahui dan memahami integrasi konsep syūrā dalam pandangan Misbah Musthafa dan M. Quraish Shihab dengan sistem demokrasi.

D. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian yang dilakukan tentu tidak dapat dipisahkan dari tujuan dan harapan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang berguna untuk masa yang akan datang, sebagaimana kegunaan berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan para intelektual Islam mengenai kajian tafsir tentang syūrā dan integrasinya dengan demokrasi, khususnya perspektif Misbah Musthafa dan M. Quraish Shihab. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembahasan baru dalam kontekstualisasi syūrā dan integrasinya dengan demokrasi di Indonesia saat ini.

2. Secara praktis

Adapun secara praktiknya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi kepada para pembaca yang akan melakukan penelitian selanjutnya mengenai penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan syūrā dan integrasinya dengan demokrasi perspektif Misbah Musthafa dan M. Quraish Shihab. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam memahami konsep syūrā dan integrasinya dengan demokrasi.

E. Definisi Operasional

1. Syūrā

Dalam kitab *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, Raghīb al-Asfahani menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan syūrā adalah sebuah proses mengemukakan pendapat yang disertai dengan saling memberi masukan antara satu pihak dengan pihak yang lain.¹² Maka dalam hal ini yang

¹² Ar-Raghīb Al-Asfahani, *Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur'an*, (Mesir: Dar Al-Kutub Al-Arabi, 1972), 207.

dimaksud syūrā adalah suatu sistem yang digunakan untuk memutuskan sebuah permasalahan melalui berkumpulnya pakar-pakar bidang keilmuan untuk memberikan sebuah pendapat, dan menjadikan pendapat dengan suara terbanyak sebagai sebuah pilihan.

2. Integrasi

Secara etimologis, integrasi berasal dari kata integrate, yang artinya memberi tempat atas suatu unsur demi keseluruhan. Sedangkan secara teoritis integrasi dapat digambarkan sebagai keterikatan antar bagian yang menjadi satu.¹³ Dalam hal ini yang dimaksud dengan integrasi adalah menggabungkan unsur-unsur konsep syūrā dengan demokrasi agar menjadi satu konsep yang utuh.

3. Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan penting di dalamnya secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas oleh penduduk yang telah mencapai batas usia. Dalam hal ini yang dimaksud dengan demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang bersumber dari rakyat, diserahkan melalui mekanisme pemilihan kepada individu atau kelompok tertentu, untuk kemudian menjalankan pemerintahan atau kekuasaan secara representative dengan memenuhi apa yang menjadi

¹³ Singit Dwi Kusrahmadi, “*Pentingnya Wawasan Nusantara dan Integrasi Sosial*”, t.p.: 9 <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/WAWASAN%20NUSANTARA%20%20Jurnal%20Penting.pdf>

kebutuhan atau keinginan rakyat, serta harus tetap merujuk kepada kepentingan rakyat.

4. Misbah Musthafa dan M. Quraish Shihab

Misbah Musthafa memiliki nama lengkap KH. Misbah bin Zainul Musthafa. Misbah Musthafa merupakan salah satu Ulama' Nusantara yang dikenal sebagai sosok yang aktif dalam diskusi keagamaan dengan mengambil tema-tema pada masa terkini, dan pemikirannya banyak dicurahkan baik dalam bidang keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi atau politik. Dari 270 karya yang beliau tulis, salah satu karya dalam bidang tafsirnya yaitu *Tafsir Al-Iklil Fi Ma'ani At-Tanzil*.¹⁴ Sedangkan M. Quraish Shihab merupakan seorang pakar keilmuan dalam bidang tafsir di Indonesia. Keahliannya dalam bidang tafsir tersebut diabadikan dalam dunia pendidikan. Nama Quraish Shihab juga masuk dalam daftar "500 Muslim Paling Berpengaruh di Dunia". Salah satu karya M. Quraish Shihab yang fenomenal dalam bidang tafsir yaitu *Tafsir Al-Misbah*.

F. Metode Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah memerlukan adanya metode yang sesuai dengan topik atau masalah yang sedang diteliti atau dikaji. Hal tersebut tidak lain karena metode merupakan cara bertindak agar kegiatan penelitian bisa dilaksanakan secara rasional dan terarah untuk memperoleh hasil yang

¹⁴ Anggi Maulana, Mifta Hurrahmim dan Alber Oki, "Kekhasan Pemikiran Misbah Musthofa dalam Tafsir Al-Iklil I Ma'ani At-Tanzil dan Contoh Teks Penafsirannya," *Zad Al-Mufassirin*, no. 2(2021): 272 <https://doi.org/10.55759/zam.v3i2.22>

maksimal.¹⁵ Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini ialah penelitian kualitatif yang bersumber pada data kepustakaan atau *library research*. Penelitian kepustakaan atau *library research* yaitu serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian, yaitu dengan mengumpulkan teori-teori dalam kitab-kitab, pendapat para ahli dan artikel ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan pada penelitian yang akan dilakukan.¹⁶ Lebih detailnya, dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan berbagai sumber data dan informasi terkait syūrā dan integrasinya dengan demokrasi dalam pandangan Misbah Musthafa dan M. Quraish Shihab. Sedangkan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan wawasan atau penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif lainnya.¹⁷ Penelitian kualitatif dilakukan secara holistic dan mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

¹⁵ Anton Bakker, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), 10.

¹⁶ Fadjrul Hakam Chozin, *Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah*, (tp: Alpa, 1997), 66.

¹⁷ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Solo: Cakra Books, 2014), 87.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 36 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 6.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan analisis komparatif. Menurut al-Farmawi metode tafsir *muqarin* (komparatif) adalah penafsiran al-Qur'an dengan mengumpulkan sejumlah ayat al-Qur'an kemudian mengkaji, meneliti, dan membandingkan pendapat para mufassir mengenai ayat-ayat tersebut, apakah mufassir tersebut berasal dari generasi salaf maupun khalaf atau apakah penafsirannya diklasifikasikan sebagai tafsir bi al-ra'yi atau tafsir al-ma'tsur.¹⁹

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber utama yang dijadikan rujukan untuk menganalisis objek penelitian. Sementara sumber sekunder merupakan sumber data lain yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian dan digunakan sebagai pelengkap atau penunjang argumentasi.²⁰ Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab tafsir *Al-Iklil Fi Ma'ani At-Tanzil* karya Misbah Musthafa dan kitab tafsir *Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab. Sedangkan sumber data sekundernya menggunakan kitab-kitab tafsir, dan referensi pendukung lainnya baik berupa buku, artikel, dan karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan atau sesuai dengan tema.

¹⁹ Syahrin Pasaribu, "Metode Muqaran dalam al-Qur'an", *Wahana Inovasi*, No. 1(2020): 43 <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/wahana/article/view/2637/1760>

²⁰ Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, (Medan: CV. Manhaji, 2016), 177.

4. Metode pengumpulan data

Karena jenis penelitian ini berupa penelitian kepustakaan (*library research*), maka dalam mengumpulkan sumber data, peneliti melakukan kajian naskah dan dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian seperti buku, dokumen, artikel ilmiah dan sebagainya. Setelah data telah berhasil terkumpul, peneliti melakukan pengelompokan sesuai dengan sub pembahasan yang telah disiapkan dalam susunan penulisan. Dengan demikian, dapat ditemukan sumber yang relevan dengan penelitian, sehingga dapat diketahui antara data penting yang harus segera dianalisis dan data pelengkap.

5. Metode pengolahan dan analisis data

Dalam penelitian ini, penulis akan menerapkan metode analisis-komparatif, yaitu mencoba mendeskripsikan konsep *syūrā* dari kedua tokoh tersebut, untuk kemudian dianalisis secara kritis, serta mencari persamaan dan perbedaan dari penafsiran kedua tokoh tersebut.²¹ Metode ini dilakukan dengan membandingkan data-data yang telah penulis kumpulkan dari berbagai sumber buku, artikel, naskah dan karya ilmiah lainnya. Dalam mengolah dan analisis data penulis menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

²¹ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2022), 151.

Pertama, terlebih dahulu penulis akan menghimpun data dan menyeleksi khususnya ayat-ayat al-Qur'an yang membahas terkait syūrā. *Kedua*, penulis akan menganalisis penafsiran dalam pandangan Misbah Musthafa dan M. Quraish Shihab mengenai konsep syūrā. *Ketiga*, secara komparatif penulis akan mencari sisi persamaan dan perbedaan pandangan dari masing-masing tokoh. Langkah selanjutnya, penulis akan mengintegrasikan konsep syūrā dengan sistem demokrasi dengan data-data yang telah penulis dapatkan. Dan tahapan terakhir yakni menarik kesimpulan atas pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk membuat kajian ini, terlebih dahulu penulis melakukan tinjauan pustaka atau *literature review* yang berkaitan dengan tema kajian dalam penelitian ini. Tujuan dari adanya tinjauan pustaka tidak lain untuk mengetahui kajian terdahulu terkait tema yang sedang dikaji. Karena tentu pembahasan terkait penafsiran dan tokohnya bukanlah suatu hal yang baru. Hal tersebut dilakukan tidak lain agar dapat memetakan posisi kajian yang dimaksud diantara kajian-kajian yang telah ada sebelumnya, serta untuk menghindari terjadinya pengulangan terhadap kajian yang sama. Sejauh pengamatan yang telah penulis lakukan, penulis membaginya dalam beberapa bentuk kategori: *pertama*, literatur terkait konsep syūrā dalam al-Qur'an. *Kedua*, literatur terkait demokrasi dalam al-Qur'an. *Ketiga*, literatur

mengenai studi komparatif syūrā. Berikut akan penulis paparkan beberapa kajian terdahulu yang berkontribusi pada penelitian ini.

Kajian yang *pertama*, yaitu kajian yang ditulis oleh Muhammad Maftuh pada tahun 2019 dengan judul “Konsep Syūrā dalam al-Qur’an: Kajian Semantik Toshihiko Izutsu”. Penelitian ini secara khusus membahas konsep syūrā dalam al-Qur’an dengan menggunakan pendekatan semantik Toshihiko Izutsu. Muhammad Maftuh dalam skripsinya ini memfokuskan pada kedalaman makna yang melekat dalam kata syūrā. Jenis penelitian pada kajian ini menggunakan *library research* (penelitian pustaka), sehingga penelitian ini dikaji dengan mengumpulkan data-data primer maupun sekunder.²² Maftuh menyimpulkan bahwa syura memiliki makna dasar yang bisa digunakan dalam konteks antara pemimpin dan rakyat, dan juga dalam konteks antar sesama rakyat. Penelitian ini memfokuskan kajian pada konsep syūrā dalam al-Qur’an saja dengan menggunakan pendekatan semantik. Sementara penulis mengkaji konsep syūrā dan mengintegrasikan dengan demokrasi menggunakan pendekatan komparatif.

Kedua, kajian yang ditulis oleh Ja’far Muttaqin, dan Aang Apriadi pada tahun 2020 dengan judul “Syūrā atau Musyawarah perspektif al-Qur’an”. Secara khusus, kajian ini memaparkan kedudukan musyawarah atau syūrā dalam perspektif tafsir al-Qur’an dengan pendekatan tematis. Dalam hal ini, penulis mengupas ayat-ayat tentang syūrā atau musyawarah

²² Muhammad Maftuh, “Konsep Syūrā dalam Al-Qur’an: Kajian Semantik Toshihiko Izutsu”(Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2019)

menggunakan metode penafsiran secara tematik (tafsir maudhu'i).²³ Keduanya menyimpulkan bahwa penyebutan term syura dalam al-Qur'an dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu *syura*, *syawir*, dan *tasyawur*. Redaksi kata *syura* digunakan untuk menjelaskan terkait lapangan musyawarah, *syawir* bermakna sebagai para pelaku musyawarah, dan *tasyawur* yang digunakan untuk menunjukkan makna pentingnya penyelenggaraan musyawarah dalam setiap persoalan, termasuk dalam ranah permasalahan keluarga. Kajian tersebut sama sekali berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis dari segi pisau analisis. Dalam kajian tersebut membahas tentang syūrā dengan pendekatan tematik secara umum, sedangkan penulis akan membahas syūrā dengan pendekatan komparatif dari penafsiran Misbah Musthafa dalam tafsir *Al-Iklil* dan M. Quraish Shihab dalam tafsir *Al-Misbah*.

Ketiga, kajian dengan judul “Demokrasi dalam Pandangan M. Quraish Shihab” yang ditulis oleh Suci Mubriani dan Imroatun Koniah pada tahun 2020. Secara spesifik kajian tersebut membahas tentang pandangan M. Quraish Shihab terhadap demokrasi. M. Quraish Shihab berpendapat bahwa dalam Islam ada prinsip-prinsip dasar demokrasi yakni adanya jaminan terhadap hak-hak individu manusia.²⁴ Suci dan Imroatun menyimpulkan bahwa demokrasi tidak bertentangan dengan al-Qur'an,

²³ Ja'far Muttaqin, dan Aang Apriadi, “Syūrā atau Musyawarah dalam Perspektif al-Qur'an”, *Jurnal Keislaman dan Pendidikan*, No.2(2020): 57-73 <https://ejournal.stit-alhidayah.ac.id/index.php/jurnalalurwatulwutsqo/article/view/18>

²⁴ Suci Mubriani, dan Imroatun Koniah, “Demokrasi dalam Pandangan M. Quraish Shihab”, *Nizham*, No. 2(2020): 200-215 <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i02.2701>

melainkan justru al-Qur'an memberikan landasan moral dalam membangun sistem demokrasi. Penelitian ini lebih fokus kepada pemikiran satu tokoh saja yaitu M. Quraish Shihab. Berbeda dengan penelitian penulis yang mengkomparasikan pemikiran dua tokoh tentang syūrā dan integrasinya dengan demokrasi.

Keempat, kajian yang berjudul “Demokrasi dalam Surat Ali Imran Ayat 159 Perspektif Abdullah Saeed”, ditulis pada tahun 2018 silam dengan tema besar tentang demokrasi. Kajian yang ditulis oleh Muhammad Zukhrufus Surur tersebut merupakan kajian pustaka yang berobjek pada surat Ali Imran ayat 159 dan teori penafsiran secara kontekstualis yang digunakan Abdullah Saeed dalam menafsirkan al-Qur'an sebagai pendekatannya.²⁵ Muhammad Zukhrufus Surur memberikan kesimpulan bahwa pada masa kontemporer para mufassir, termasuk Abdullah Saeed beranggapan bahwa konsep syura sangat berkaitan dengan nilai-nilai dan gagasan demokrasi dan sistem pemerintahan. Penelitian tersebut tidak sama dengan penelitian yang dikaji oleh penulis karena fokus objeknya berbeda. Penulis bukan hanya memfokuskan pada satu ayat saja, melainkan keseluruhan ayat yang berkaitan dengan syūrā dalam al-Qur'an.

Kelima, kajian yang ditulis oleh Adfan Hari Saputro dan Sudarno Shobron pada tahun 2016 dengan judul “Konsep Syūrā Menurut Hamka dan M. Quraish Shihab (Studi Komparatif Tafsir al-Azhar dan Tafsir Al-

²⁵ Muhammad Zukhrufus Surur, “Demokrasi dalam Surat Ali Imran Ayat 159 Perspektif Abdullah Saeed”(Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018)

Misbah)”. Pada penelitian tersebut, pembahasan kajiannya berfokus pada perbandingan penafsiran kedua tokoh mufassir yang dipilih yaitu, Hamka dan M. Quraish Shihab²⁶. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa Hamka menganggap demokrasi yang ada di Indonesia tidak sama dengan konsep syura yang dipahaminya, sedangkan dalam pandangan Quraish Shihab demokrasi yang diselenggarakan di Indonesia itu identik dengan konsep syura yang ada. Perbedaan penelitian ini selain terletak pada tokoh yang diteliti, juga terletak pada fokus kajian yang diteliti. Pada penelitian ini tokoh yang diambil adalah Hamka dan M. Quraish Shihab dengan fokus kajian hanya pada syūrā saja, sementara tokoh yang dipilih dalam penelitian penulis adalah Misbah Musthafa dan M. Quraish Shihab dengan fokus kajian syūrā dan integrasinya dengan demokrasi.

Keenam, kajian yang ditulis oleh Attabik Hasan Ma’ruf pada tahun 2020 dengan judul “Syūrā dalam al-Qur’an dan Integrasinya dengan Demokrasi: Studi Tafsir Klasik dan Kontemporer Mengenai Surat Ali-Imran Ayat 159”. Dalam penelitian tersebut diuraikan tentang konsep syūrā dalam al-Qur’an dan integrasinya dengan demokrasi, kemudian membandingkan penafsiran Ulama klasik dan kontemporer terhadap ayat-ayat syūrā dalam al-Qur’an.²⁷ Ma’ruf menyimpulkan bahwa demokrasi merupakan sebuah sistem politik pemerintahan yang di dalamnya

²⁶ Adfan Hari Saputro dan Sudarno Shobron, “Konsep Syūrā Menurut Hamka dan Quraish Shihab (Studi Komparatif Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Misbah)”, *Wahana Akademika*, No. 2(2016): 60-70 <https://doi.org/10.21580/wa.v3i2.1144>

²⁷ Attabik Hasan Ma’ruf, “Syūrā dalam al-Qur’an dan Integrasinya dengan Demokrasi: Studi Tafsir Klasik dan Kontemporer Mengenai Surat Ali-Imran Ayat 159”(Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020)

mengusung nilai-nilai yang juga menjadi spirit dan syura itu sendiri. Pada penelitian ini tokoh yang diambil adalah Ulama klasik dan Ulama kontemporer secara umum, sementara dalam peneliti yang penulis kaji tokoh yang dipilih adalah Misbah Musthafa dan M. Quraish Shihab.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penulis telusuri, belum ada yang secara spesifik mengkaji perihal syūrā dan integrasinya dengan demokrasi menggunakan studi komparatif dari penafsiran Misbah Musthafa dan M. Quraish Shihab.

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Maftuh, “Konsep Syūrā dalam al-Qur’an: Kajian Semantik Toshihiko Izutsu”, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, (2019)	Sama-sama membahas kajian syūrā.	Pada penelitian terdahulu memfokuskan pada kedalaman makna yang melekat dalam kata syūrā menggunakan pendekatan semantik. Sedangkan objek penelitian yang akan dilakukan penulis bukan hanya berfokus syūrā,

			melainkan juga mengintegrasikannya dengan demokrasi menggunakan teknik komparatif.
2.	Ja'far Muttaqin, dan Aang Apriadi, "Syūrā atau Musyawarah dalam Perspektif al-Qur'an", Jurnal Keislaman dan Pendidikan (2020)	Sama-sama membahas kajian syūrā.	Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan tematik secara umum, sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan menggunakan teknik komparatif
3.	Suci Mubriani, dan Imroatun Koniah, "Demokrasi dalam Pandangan M. Quraish Shihab", Jurnal Nizham (2020)	Sama-sama meneliti tentang demokrasi.	Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek yang dikaji dan tokoh yang diteliti. Pada penelitian ini fokus kajian tentang telaah umum demokrasi dengan

			<p>menggunakan pemikiran dari satu tokoh saja.</p> <p>Sementara dalam penelitian penulis, penulis bukan berfokus pada demokrasi, melainkan pada syūrā sendiri dengan mengkomparasikan pemikiran dua tokoh dan mengintegrasikannya dengan demokrasi.</p>
4.	<p>Muhammad Zukhrufus Surur, “Demokrasi dalam Surat Ali Imran Ayat 159 Perspektif Abdullah Saeed”, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya (2018)</p>	<p>Sama-sama meneliti tentang demokrasi.</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek yang dikaji dan tokoh yang diteliti. Pada penelitian ini fokus kajian tentang telaah demokrasi dengan</p>

			<p>berfokus pada surat Ali Imran ayat 159 menggunakan pemikiran dari satu tokoh saja.</p> <p>Sementara dalam penelitian penulis, penulis bukan berfokus pada demokrasi, melainkan pada syūrā sendiri dengan mengkomparasikan pemikiran dua tokoh dan mengintegrasikannya dengan demokrasi.</p>
5.	<p>Adfan Hari Saputro dan Sudarno Shobron, “Konsep Syūrā Menurut Hamka dan Quraish Shihab (Studi Komparatif Tafsir al-</p>	<p>Sama-sama membahas kajian syūrā dengan teknik komparatif.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini terletak pada tokoh yang diteliti. Pada penelitian ini tokoh yang diambil adalah Hamka dan</p>

	Azhar dan Tafsir <i>Al-Misbah</i> ”, Jurnal Wahana Akademika (2016)		Quraish Shihab, sementara yang peneliti kaji tokoh yang dipilih adalah Misbah Musthafa dan M. Quraish Shihab
6.	Attabik Hasan Ma’ruf, “Syūrā dalam al-Qur’an dan Integrasinya dengan Demokrasi: Studi Tafsir Klasik dan Kontemporer Mengenai Surat Ali-Imran Ayat 159”, Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2020)	Sama-sama membahas kajian syūrā dengan teknik komparatif.	Perbedaan penelitian ini terletak pada tokoh yang diteliti. Pada penelitian ini menggunakan mufassir klasik dan kontemporer secara umum, sementara yang peneliti kaji tokoh yang dipilih adalah Misbah Musthafa dan M. Quraish Shihab.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam sebuah penelitian, diperlukan sistematika penulisan agar pembahasan tersusun secara sistematis dan runtut serta tidak keluar dari pokok bahasan yang akan dikaji. Berdasarkan uraian dan tujuan penelitian, maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini akan disusun sebagaimana dalam buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah 2019 yang terdiri dari empat bab, yaitu:

Bab *pertama*, berisi pendahuluan yang di dalamnya mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, akan membahas terkait tinjauan pustaka dan landasan teori. Penulis akan mengawali dengan pembahasan terkait pengertian syūrā yang mencakup juga di dalamnya landasan hukum syūrā, dan konsep syūrā dalam Islam. Pada bab dua ini pula akan diuraikan pembahasan terkait demokrasi.

Bab *ketiga*, yang merupakan inti dari penelitian ini yaitu berisi tentang deskripsi dari kedua mufassir Misbah Musthafa dan M. Quraish Shihab. Di dalamnya mencakup biografi dari Misbah Musthafa dan M. Quraish Shihab, pendidikan kedua mufassir, karya-karya kedua tokoh, sistematika, metode dan corak penafsiran masing-masing. Pada bagian ini pula diuraikan terkait penafsiran kedua tokoh tentang syūrā. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan penulis terkait persamaan dan perbedaan

penafsiran tentang syūrā dalam pandangan Misbah Musthafa dan M. Quraish Shihab. Pada bab ketiga ini pula akan dijabarkan integrasi antara syūrā dengan demokrasi.

Bab *keempat* yang merupakan bab terakhir, yang menyajikan kesimpulan dari seluruh penelitian ini. Kesimpulan berisi hasil penelitian dan jawaban dari pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah. Pada bab ini pula penulis menyampaikan saran yang ditujukan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Pengertian Syūrā

Secara etimologis kata syūrā berasal dari kata sya, wa, dan ra (ش، و، ر) yang berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah.²⁸ Dalam gramatikal ilmu Arab, syūrā merupakan sighat atau bentuk Masdar sama'i yakni kata benda yang berasal dari kata yang diucapkan dan didengarkan secara berulang kali.²⁹ Dalam kaidah ilmu sharaf, kata syūrā apabila dirubah bentuk menjadi masdar qiyasi maka akan bermetamorfosa menjadi musyawarah yang berarti meminta petunjuk akan sebuah persoalan yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih untuk menciptakan sebuah kesepakatan bersama.³⁰

Terdapat beberapa pengertian dari para ahli terkait syūrā secara istilah, Raghīb al-Asfahani dalam karyanya yang berjudul *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan syūrā adalah sebuah proses mengemukakan pendapat yang disertai dengan saling memberi masukan antara satu pihak dengan pihak yang lain.³¹ Dalam kitab

²⁸ Abdul Manan, *Perbandingan Hukum Islam dan Barat*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 129.

²⁹ Musthafa Al-Ghulayyini, *Jami'u Ad-Daurus Al-Arabiyyah*, (Beirut: Al-Maktabah Al-'Ashriyyah, 1984), 160.

³⁰ Subhi Hamawi, *Al-Munjid fi Al-Lughah Al-'Arabiyyah Al-Mu'asirah*. (Beirut: Dar Al-Fikr, 2001), 806.

³¹ Ar-Raghīb Al-Asfahani, *Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur'an*, (Mesir: Dar Al-Kutub Al-Arabi, 1972), 207.

Ahkam al-Qur'an karya Ibnu al-'Arabi al-Maliki dikatakan bahwa syūrā berarti suatu perkumpulan untuk memecahkan sebuah masalah dengan cara meminta pendapat dari masing-masing peserta dan diakhiri dengan adanya kesepakatan bersama.³² Dalam kitab tafsir al-Munir, Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa syūrā adalah suatu jalan untuk memperoleh pendapat dari beberapa orang atas sebuah persoalan.³³ Menurut Mahmud al-Khalidi syūrā merupakan suatu perkumpulan yang bertujuan untuk memperoleh berbagai pendapat terkait sebuah persoalan guna terbentuknya sebuah keputusan.³⁴

Segala bentuk penyampaian dan bertukar pendapat dalam sebuah perkumpulan secara umum dapat dikatakan sebagai syūrā atau musyawarah.³⁵ Musyawarah merupakan riset pendapat masyarakat atau orang-orang yang menjadi perwakilan dari masyarakat itu sendiri, tentang permasalahan-permasalahan yang bersifat umum dan berkaitan dengan kepentingan bersama.³⁶

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa syūrā atau musyawarah merupakan kegiatan bertukar pendapat atas sebuah persoalan untuk menemukan titik temu, kemudian dibentuk satu

³² Lajnah Min Qismi ad-Da'wah Kairo, *Dirasat fi An-Nudzum Al-Islamiyah*, (Kairo: Maktabah Rasywan, 2012), 19.

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir, Jilid I* (Jakarta: Gema Insani, 2016), 566.

³⁴ Aat Hidayat, "Syūrā dan Demokrasi dalam Perspektif al-Qur'an", *Addin*, No. 2(2015): 401-420 <https://doi.org/10.21043/addin.v9i2.621>

³⁵ Taufiq Muhammad as-Syawi, *Demokrasi atau Syūrā*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 1.

³⁶ Artani Hasbi, *Musyawarah dan Demokrasi: Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 21.

keputusan yang telah menjadi kesepakatan bersama dan dari kesepakatan tersebut dapat diikuti oleh seluruh masyarakat atau anggota yang ada.

B. Landasan Hukum Syūrā

Islam telah mengatur segala aspek kehidupan manusia, dan termasuk salah satu terma penting yang diatur dalam hukum Islam yakni musyawarah atau syūrā. Rujukan terkait syūrā atau musyawarah ditemukan dalam al-Qur'an, hadis, dan ijma' para Ulama'. Secara etimologis kata syūrā berasal dari kata sya, wa, dan ra (ش، و، ر), dan apabila ditinjau dalam al-Qur'an kata syūrā dan derivasinya disebutkan hanya sebanyak tiga kali, dengan menggunakan redaksi kata yang berbeda-beda, yaitu شَاوِرٌ, تَشَاوُرٌ, dan شُورَى.

1. Surat al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا
مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
مِمَّا أَنْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah

antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Dalam ayat tersebut penyebutan *syūrā* atau musyawarah menggunakan redaksi kata *تَشَاوُر*. Musyawarah yang dimaksud dalam ayat tersebut terkait konteks musyawarah antara seorang suami dan istri mengenai penyapihan bayi yang sedang dalam masa menyusui. Namun sebetulnya perintah untuk bermusyawarah antara suami dan istri tersebut bukan hanya dalam satu permasalahan saja, melainkan juga dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan lain yang ada dalam rumah tangga.

Dalam pandangan penulis, ayat tersebut sebagai bentuk pentingnya penerapan musyawarah dalam kehidupan sosial, apabila dalam sebuah tataran kecil seperti keluarga saja diperintahkan untuk bermusyawarah antar satu sama lain, apalagi dalam tataran yang lebih besar, seperti dalam sebuah organisasi, lembaga masyarakat, dan sistem pemerintahan pada sebuah negara.

2. Surat Ali Imran ayat 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ

عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.”

Dalam ayat tersebut penyebutan *syūrā* atau musyawarah menggunakan redaksi kata *وَشَاوِرْ*. At-Thabari berpendapat bahwa penggunaan kata *وَشَاوِرْ* bermakna bahwa Rasulullah diperintahkan untuk mengajak para sahabat bermusyawarah dan meminta pendapat kepada mereka dalam menyiasati perang. Hal tersebut tidak lain bertujuan agar para sahabat merasa senang dan melihat bahwa Rasulullah mendengarkan pendapat para sahabat, serta membutuhkan bantuan dari mereka meskipun pada dasarnya Allah swt sudah cukup bagi beliau.³⁷

Ayat tersebut diturunkan setelah terjadinya kekalahan kaum muslim dalam perang Uhud. Sebelum perang dilakukan, Rasulullah melakukan musyawarah dengan para sahabat. Dari musyawarah yang telah dilakukan, pendapat mayoritas yang ada berbeda dengan pendapat yang dimiliki Nabi, dimana mayoritas berpendapat bahwa langkah yang harus diambil yaitu dengan keluar dari kota Madinah untuk melakukan penyerangan. Setelah perang usai dilakukan, terbukti bahwa pendapat mayoritas yang menjadi keputusan dari musyawarah tersebut keliru,

³⁷ Abu Ja'far Muhammad, *Tafsir At-Thabari*, (t. terj), Jilid 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), 199-120.

sehingga menyebabkan kekalahan dan kerugian yang besar bagi kaum muslim. Meskipun begitu, Rasulullah tidak menyalahkan pada mereka yang telah memberikan pendapat tersebut, dan tetap menanggung keputusan musyawarah bersama-sama.³⁸

3. Surat as-Syūrā ayat 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka”

Apabila dalam QS. Ali Imran (3) ayat 159 tindakan musyawarah dalam konteks yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, berbeda dengan penyebutan kata syūrā pada QS. As-Syūrā (42) ayat 38 yang bukan hanya ditujukan kepada Rasul dan sahabat, melainkan sebagai bentuk informasi umum atau seruan kepada umat muslim agar melaksanakan musyawarah terlebih dahulu dalam mengambil sebuah keputusan dalam menyelesaikan segala permasalahan.³⁹

Selain merujuk pada ayat-ayat al-Qur’an, terdapat pula beberapa riwayat Rasulullah terkait musyawarah. Di antaranya ditemukan dalam riwayat Imam al-Bukhari sebagai berikut:

³⁸ Pangeyupan Wahyu Wardiyanto, “Nilai-Nilai Musyawarah dalam al-Qur’an (Studi atas Tafsir al-Ibriz Karya Bisri Mushofa)”(Thesis, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2020), 20.

³⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 216.

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ
عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرْتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَهَا حِينَ أَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يُخَيَّرَ
أَزْوَاجَهُ فَبَدَأَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي ذَاكِرٌ لَكَ أَمْرًا، فَلَا عَلَيْكَ إِلَّا أَنْ تَسْتَعْجَلِي حَتَّى
تَسْتَأْمِرِي أَبِيكَ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبِيَّ لَمْ يَكُونَ يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ، قَالَتْ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَالَ
{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ } إِلَى تَمَامِ الْآيَتَيْنِ. فَمُلْتُ لَهُ: فَفِي أَيِّ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبِيَّ؟ فَأَيُّ
أُرِيدُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالِدَارَ الْآخِرَةَ.⁴⁰

“Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu’aib dari az-Zuhri dia berkata; telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Aisyah radiallahu 'anha -istri Rasulullah saw- mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah saw pernah mendatangi Aisyah ketika Allah menyuruhnya untuk memilih (cerai atau tetap bersama) para istrinya, beliau memulai denganku. Beliau bersabda: "Saya hendak memberitahukan kepadamu hal yang sangat penting, karena itu, janganlah kamu terburu-buru menjawabnya sebelum kamu bermusyawarah dengan kedua orang tuamu." Dia (Aisyah) berkata; Beliau tahu benar, kedua orang tuaku tidak akan mengizinkanmu bercerai dengan beliau. Dia (Aisyah) melanjutkan; Kemudian beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah berfirman: 'Wahai Nabi, katakanlah kepada istri istrimu, jika kalian menghendaki kehidupan dunia beserta perhiasannya, marilah kuberikan kepadamu suatu pemberian, kemudian kucerai kamu dengan cara yang baik, dan jika kalian menghendaki Allah dan Rasul-Nya serta kampung akhirat, sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi yang berbuat kebajikan di antara kamu'. (QS. al Ahzab: 28). Aisyah berkata; Apa untuk yang seperti ini saya harus minta musyawarah kepada kedua orang tuaku?, sudah tentu saya menghendaki Allah dan Rasul-Nya serta kampung akhirat.” (HR. Bukhari).

Kemudian, juga ditemukan dalam riwayat Abu Daud sebagai berikut:

⁴⁰ Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Riyadh: Bait al-Afkar ad-Dauliyah Linnasyr, 1998), 773.

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي

سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ.⁴¹

“Telah menceritakan pada kami Ibnul Mutsanna berkata telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abu Bukair berkata, telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Abdul Malik bin Umair dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda. Orang yang diajak musyawarah itu terbebani amanah”. (HR. Abi Daud).

C. Konsep Syūrā dalam Islam

Penjelasan terkait syūrā atau musyawarah dalam al-Qur'an hanya dicanangkan dalam bentuk yang sangat umum, dan tidak dijelaskan secara eksplisit terkait bagaimana bentuk syūrā atau musyawarah. Untuk itu tidak menutup kemungkinan bahwa persoalan syūrā atau musyawarah dapat terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu.⁴² Apabila kita melihat kembali pada sejarah kepemimpinan empat khalifah, dalam proses pengangkatan tiap khalifah dilakukan secara berbeda dan tidak menggunakan satu sistem atau cara yang sama, hal ini menunjukkan bahwa baik Nabi atau bahkan al-Qur'an sekalipun tidak menetapkan pola khusus yang harus diterapkan dalam musyawarah.

Dalam kitab *Zad al-Masir fi Ilm at-Tafsir* dijelaskan bahwa terdapat dua pendapat terkait ruang lingkup syūrā atau musyawarah. Pendapat *pertama* mengatakan bahwa persoalan-persoalan yang dapat

⁴¹ Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, (Riyadh: Bait al-Afkar, 1420 H), 570.

⁴² Ja'far Muttaqin, dan Aang Apriadi, “Syūrā atau Musyawarah dalam Perspektif al-Qur'an”, *Jurnal Keislaman dan Pendidikan*, No.2(2020): 68 <https://ejournal.stit-alhidayah.ac.id/index.php/jurnalalurwatulwutsqo/article/view/18>

dimusyawarahkan hanya sebatas urusan yang bersifat duniawi, sedangkan pendapat *kedua* mengatakan bahwa persoalan-persoalan yang dapat dimusyawarahkan bukan hanya sebatas urusan dunia saja, melainkan juga urusan akhirat. Namun demikian, tidak semua persoalan agama dapat dimusyawarahkan.⁴³ Shalah Shawi dalam karyanya yang berjudul *At-Tsawabit wal Mutaghayyirat* menjelaskan terkait hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan. Menurut Shalah Shawi persoalan keagamaan dibagi menjadi dua kategori, yaitu hal-hal yang bersifat pasti, dan ada hal-hal yang bersifat fleksibel. Dalam hal ini, musyawarah dalam persoalan keagamaan hanya berkisar pada hal-hal yang bersifat fleksibel saja.⁴⁴

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa persoalan-persoalan yang dapat dimusyawarahkan ialah apabila belum ditemui penjelasan atau keterangan yang bersumber langsung dari Allah atas sebuah persoalan, namun apabila sudah terdapat penjelasan terkait persoalan tersebut, maka musyawarah tidak perlu untuk dilakukan kembali.

Dalam pengaplikasian syūrā atau musyawarah, seorang muslim dituntut untuk menerapkan beberapa sikap atau prinsip sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw, antara lain:⁴⁵

1. Bersikap lemah lembut. Dalam melaksanakan musyawarah para pelaku musyawarah dan terlebih pemimpin musyawarah, diharuskan untuk

⁴³ Muhammad al-Jauzi, *Zad al-Masir fi Ilm at-Tafsir, Jilid I (t.tp.: t.p., t.t.)*, 489.

⁴⁴ Shalah Shawi, *At-Tsawabit wal Mutaghayyirat*, (Jakarta : PT. Citra Intermedia, 2015), iii.

⁴⁵ Hikmawati Meuraxa, "Konsep Syūrā Menurut Yusuf al-Qardawi dan Relevansinya dengan Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia"(Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2021), 28-29.

bersikap lembut, tidak keras kepala, dan mampu menghargai pendapat satu sama lain. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah pada surat Ali Imran ayat 159.

2. Mudah memberi maaf. Orang yang tengah melakukan musyawarah harus berlapang dada dan mudah memberi maaf terhadap pihak yang lain, terlebih dalam hal perbedaan pendapat, agar nantinya musyawarah dapat berjalan produktif serta kondusif.
3. Memperkuat hubungan dengan Allah. Artinya untuk mendapat sesuatu yang bersumber dari kejernihan hati, seseorang diharuskan untuk senantiasa selalu menjaga hubungan baiknya dengan sang pencipta.
4. Membulatkan tekad. Dalam mengambil suatu keputusan, para peserta musyawarah tidak diperbolehkan untuk mengedepankan ego dan rasa ingin menang sendiri. Dan apabila telah ditetapkan suatu keputusan dengan berdasarkan hasil voting, seluruh peserta musyawarah diharapkan untuk menerimanya dengan lapang dada, meskipun hasil voting tersebut tidak sejalan dengan pendapat yang dimiliki.
5. Bertawakal kepada Allah. Setelah musyawarah selesai dilakukan, dan menghasilkan sebuah keputusan, maka langkah yang diambil selanjutnya ialah menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Manusia hanya dapat merencanakan dan memutuskan suatu persoalan

melalui musyawarah, namun harus disertai keyakinan bahwa keputusan Allah yang akan terjadi nantinya merupakan jalan yang terbaik.⁴⁶

D. Sejarah dan Nilai Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu “*demos*” yang memiliki arti rakyat dan “*cretein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan.⁴⁷ Apabila ditinjau dari asal kata tersebut, maka *demos-cretein* atau *demos-cratos* dapat diartikan sebagai sebuah negara, dimana kekuatan dan kedaulatan negara tersebut berada pada tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, rakyat yang berkuasa, rakyat yang memerintah atau pemerintah dari rakyat.⁴⁸

Secara terminologi, demokrasi merupakan sebuah konsep yang mengungkapkan sebuah karakter sistem politik yang berasal dari rakyat dan untuk rakyat.⁴⁹ Beberapa ahli juga memberikan pendapatnya terkait pengertian demokrasi, Joseph A. Schemer berpendapat bahwa baginya demokrasi merupakan sebuah keputusan politik yang bersifat institusional, dimana tiap individu memiliki peranan penting terkait gagasan-gagasan yang melatar belakangi keputusan tersebut. Sidney Hook berpendapat bahwa demokrasi merupakan sebuah ideologi yang dianut oleh sebuah negara, yang mana keputusan-keputusan penting di dalamnya berada

⁴⁶ Hikmawati Meuraxa, “Konsep Syūrā Menurut Yusuf al-Qardawi dan Relevansinya dengan Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia”(Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2021), 28-29.

⁴⁷ Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 51.

⁴⁸ Asmaeny Aziz dan Izlindawati, *Constituional Complaint dan Constituional Question dalam Negara Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 16-17.

⁴⁹ Masykuri Abdillah, *Islam dan Demokrasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 121.

sepenuhnya di tangan rakyat, baik secara langsung atau tidak langsung.⁵⁰ Selanjutnya pendapat dari Abraham Lincol, dimana demokrasi diartikan sebagai *government of the people, by the people, and for the people*, artinya pemerintahan (kekuasaan) dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.⁵¹ Dapat disimpulkan bahwa makna demokrasi adalah sebuah sistem politik dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.

Di masa awal terbentuknya sistem demokrasi, pada dasarnya demokrasi mendapat banyak penolakan dari beberapa kalangan. Aristoteles memberikan pendapatnya terkait demokrasi dalam karya yang berjudul *Politics*, bahwa demokrasi dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang tidak begitu bernilai, mengingat relatif kecilnya peran demokrasi dalam dunia politik saat itu. Polybius beserta penulis yang lain memperluas gagasan mengenai demokrasi dengan menyatakan bahwa suatu konstitusi akan stabil apabila di dalamnya terdapat kombinasi yang seimbang antara elemen monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Namun, pada saat itu demokrasi dianggap tidak stabil dan agresif serta cenderung mengarah pada kekerasan.⁵²

Dalam perkembangannya, demokrasi telah menjadi suatu sistem yang diasumsikan sebagai konsep yang baik, karena merupakan sistem politik yang ideal. Demokrasi dapat dimetaforakan sebagai lahan subur

⁵⁰ Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, dan Didik Baehaqi Arief, *Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional "Demokrasi"*, (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2012), 2.

⁵¹ Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 121.

⁵² Dadang Supardan, "Sejarah dan Prospek Demorasi", *Jurnal Sosio Didaktika: Social Science Education Journal*, no.2(2015): 126 <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/SOSIO-FITK>

dalam politik pemerintahan. Di setiap perkembangan kearah pemerintahan demokrasi, menunjukkan pada praktik yang relatif cukup baik. Namun, dalam proses realisasinya demokrasi masih menimbulkan hambatan. Seiring dengan adanya perbaikan-perbaikan ide demokrasi itu sendiri, bentuk ideal demokrasi pun sering mengalami perubahan. Menurut Dwi Sulisworo dan kawan-kawan, demokrasi telah menjadi sistem yang ideal dalam politik pemerintahan.⁵³

Menurut Robert A Dahl setidaknya terdapat lima prasyarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu untuk mencapai demokrasi yang ideal, yaitu: *pertama*, dalam membuat keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat, hak istimewa setiap warga negara harus diperhatikan secara seimbang dalam menentukan keputusan akhir. *Kedua*, setiap warga negara harus memiliki hak yang sama untuk menyatakan hak-hak politiknya dalam setiap proses pengambilan keputusan kolektif. *Ketiga*, adanya pemaparan kebenaran. Dimana setiap warga negara harus memiliki peluang yang sama dalam proses evaluasi demi tercapainya hasil yang diinginkan. *Keempat*, adanya peninjauan terhadap setiap agenda. Dalam hal ini setiap warga negara memiliki kekuasaan eksklusif dalam menentukan hal-hal yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses yang memenuhi ketiga hal di atas. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya pengambilan-pengambilan keputusan sepihak atau keputusan yang dibuat dengan cara-

⁵³ Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, dan Didik Baehaqi Arief, *Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional "Demokrasi"*, (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2012), 13-16.

cara yang tidak demokratis. *Kelima*, pencakupan semua elemen masyarakat yang meliputi semua orang dewasa dalam kaitan penegakan hukum.⁵⁴

Terdapat nilai-nilai demokrasi yang harus diterapkan atau direalisasikan dalam sebuah negara untuk mewujudkan negara yang demokratis, yaitu:⁵⁵

1. Menyelesaikan konflik yang terjadi secara damai dan kelembagaan.
2. Dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan negara, pemerintah mampu menjamin tidak adanya konflik dan gejolak yang terjadi dalam menerapkan sebuah perubahan.
3. Melakukan pergantian pemimpin secara teratur dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
4. Meminimalisir terjadinya kriminalisasi atau kejahatan yang terjadi di ruang publik.
5. Mengakui adanya keanekaragaman dalam berbangsa dan bernegara.
6. Menjamin terwujudnya keadilan dan persamaan di muka hukum.

E. Islam dan Demokrasi

Perdebatan dan wacana terkait hubungan antara Islam dan demokrasi menjadi sebuah hal yang menarik untuk dibicarakan. Apabila dilihat dari sudut pandang prinsip, meskipun mayoritas umat Islam menerima adanya demokrasi, namun terdapat segelintir orang yang masih

⁵⁴ Ma'mun Murod al-Brebesy, *Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amien Rais Tentang Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), 60.

⁵⁵ Attabik Hasan Ma'ruf, "Syūrā dalam al-Qur'an dan Integrasinya dengan Demokrasi: Studi Tafsir Klasik dan Kontemporer Mengenai Surat Ali-Imran Ayat 159"(Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 139.

memperdebatkan terkait apakah demokrasi dapat dinilai cocok dan sejalan dengan Islam.⁵⁶ Bahkan demokrasi juga mendapat penolakan secara mentah-mentah oleh sebagian golongan karena dianggap sebagai sesuatu yang asing dalam Islam. Hal tersebut tidak lain dikarenakan demokrasi dianggap sebagai sebuah produk dari barat, dan dianggap tidak memiliki hubungan dengan Allah, juga dengan iman, akidah, dan agama Islam.⁵⁷

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem Demokrasi, dengan mayoritas umat Islam sebagai penduduknya. Sebagian dari intelektual muslim di Indonesia menganggap demokrasi sebagai sebuah sistem yang harus diterapkan dalam kehidupan sosial dan politik. Diantara intelektual muslim di Indonesia yang memberikan pendapatnya terkait demokrasi, yaitu Muhammad Natsir. Natsir memberikan dukungan terhadap sistem demokrasi, namun tidak secara menyeluruh. Menurutnya Islam adalah sistem demokrasi, dalam pengertian Islam menolak adanya nepotisme, absolutisme, dan otoritarianisme dalam kehidupan sosial. Islam adalah sintesis antara demokrasi dan otokrasi. Ia menerima dan mendukung prinsip-prinsip demokrasi, selagi tidak bertentangan dengan ketetapan-ketetapan Tuhan.⁵⁸

Sedangkan Jalaludin Rahmat menganggap bahwa demokrasi merupakan suatu istilah yang memiliki makna berbeda-beda. Dalam hal ini

⁵⁶ Yudi Widagdo Harimurti, *Negara Hukum dan Demokrasi*, (Malang: Setara Press, 2021), 60.

⁵⁷ Adnan Ali Ridha al-Annahwy, *Syūrā Bukan Demokrasi*, (Kuala Lumpur: Polygraphic Press Sdn Bhd, 1990), 30.

⁵⁸ Muhammad Natsir, *Islam dan Demokrasi, dalam Mencari Demokrasi, Gagasan, dan Pemikiran*, Cet Ke-II, (Bandung: Sega Arsy, 2009), 120-121.

Rahmat mendukung demokrasi sebagai konsep institusi atau sistem politik dan hak asasi manusia, yakni hak kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi, hak mengontrol kekuasaan, dan hak atas persamaan di depan hukum. Akan tetapi, menurut Rahmat sistem politik Islam tidak dapat dibandingkan dengan sistem demokrasi dalam beberapa hal, yaitu: *pertama*, demokrasi adalah sistem politik sekuler, yang kedaulatannya berada di tangan rakyat, sedangkan dalam Islam kekuasannya sepenuhnya berada di tangan Tuhan. *Kedua*, dalam praktik suara rakyat pada sistem demokrasi, terdapat potensi untuk terjadinya manipulasi. Sedangkan Islam adalah sistem yang memiliki khas tersendiri, yang mengembangkan prinsip-prinsip syūrā dan hak asasi manusia.⁵⁹

Abdurrahman Wahid merupakan salah satu cendekiawan muslim yang menyetujui dan mendukung demokrasi secara menyeluruh dan mengakui sepenuhnya kedaulatan rakyat dalam konteks kehidupan berbangsa. Menurut Wahid, kehendak rakyat memang harus diatur oleh konstitusi Negara. Sementara itu, Islam harus berperan sebagai faktor komplementer terhadap komponen-komponen lain dalam kehidupan berbangsa. Implementasi Islam adalah persoalan individu yang dapat berfungsi secara optimal sebagai kekuatan moral dan etika sosial.⁶⁰

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa para cendekiawan muslim di Indonesia secara substansial tidak memperdebatkan antara Islam

⁵⁹ Frans Magnis-Suseno, dkk, *Agama dan Demokrasi*, (Jakarta: P3M, 1992), 40.

⁶⁰ Aden Widjan SZ, *Pemikiran dan Peradaban Islam*, (Yogyakarta: Safaria Insania Press, 2007), 203.

dan demokrasi, dan menerima unsur-unsur demokrasi, hanya saja terdapat perbedaan dalam porsi dukungannya terhadap demokrasi. Ada yang memberikan dukungannya terhadap demokrasi secara penuh tanpa ada syarat tertentu, dan juga ada yang memberikan dukungannya terhadap demokrasi dengan disertai syarat tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dalam membandingkan antara syūrā dan demokrasi, titik persoalan utamanya adalah apabila dalam sistem demokrasi apa yang menjadi kehendak rakyat dapat diimplementasikan sepenuhnya. Berbeda dalam konsep syūrā, kehendak rakyat dapat diimplementasikan apabila kehendak tersebut tidak berlawanan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah swt.

Dalam diskursus politik Islam modern, secara diametral terdapat perbedaan antara konsep syūrā dan demokrasi. Beberapa Ulama juga beranggapan bahwa syūrā dan demokrasi memiliki pola penerapan politik yang sama dalam sebuah negara. Terdapat beberapa pendapat terkait hubungan antara konsep syūrā dan demokrasi, antara lain:⁶¹

- *Pertama*, Syarqawi Dhafir menyatakan bahwa syūrā dan demokrasi bukanlah sesuatu yang berbeda. Dalam pandangan Dhafir antara syūrā dan demokrasi pada hakikatnya merupakan dua hal yang sama.
- *Kedua*, syūrā dan demokrasi merupakan dua hal yang berbeda. Sistem demokrasi dianggap jauh dari nilai-nilai spiritual, sedangkan syūrā merupakan konsep politik yang erat akan nilai-nilai spiritual di

⁶¹ Ahmad Sukardja dan Ahmad Sudirman Abbas, *Demokrasi dalam Perspektif Islam: Studi Perbandingan Antara Konsep Syūrā dan Demokrasi Barat dalam Kaitannya dengan Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2005), 136.

dalamnya. Oleh karena itu, perbandingan antara syūrā dan demokrasi dianggap tidak akan mencapai sebuah titik temu.

- *Ketiga*, pendapat yang dikemukakan oleh Hasbi as-Shiddieqy bahwa antara syūrā dan demokrasi sejatinya memiliki persamaan. Sehingga menurut Hasbi yang dapat dipahami antara konsep syūrā dan demokrasi adalah demokrasi memang tidak sama dengan syūrā, namun antara syūrā dan demokrasi terdapat unsur-unsur kemiripan yang membuat keduanya terlihat sama.

F. Demokrasi di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang dalam penyelenggaraan menggunakan sistem demokrasi. Demokrasi di Indonesia telah melewati perjalanan panjang dengan beragam eksperimen yang telah dilakukan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yudi Widagdo Harimurti dalam bukunya, bahwa demokrasi tidak akan datang, tumbuh, dan berkembang dengan sendirinya dalam kehidupan bernegara, dalam pelaksanaan demokrasi dibutuhkan usaha yang nyata baik dari pemerintah atau setiap warga negaranya. Setiap negara tentu terdapat perbedaan antara satu sama lain dalam penerapan sistem demokrasi. Hal tersebut karena adanya pengaruh dari latar belakang yang dimiliki negara tersebut, seperti cita-cita, pandangan hidup, serta perilaku, tradisi dan budaya yang ada di masyarakat. Beberapa ahli dan pejabat menyatakan bahwa sistem

demokrasi yang diterapkan di Indonesia disebut sebagai “Demokrasi Pancasila”.⁶²

Istilah “Demokrasi Pancasila” terdiri dari dua kata, yaitu demokrasi dan Pancasila. Demokrasi memiliki arti sebagai suatu konsep di mana kekuasaan berasal dari, oleh, dan untuk rakyat. Sedangkan Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sansakerta yang berarti lima asas, lima pilar, lima prinsipp, atau lima dasar. Secara umum demokrasi Pancasila dapat dikatakan sebagai demokrasi konstitusional yang dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahannya berdasarkan pada kedaulatan rakyat dengan melihat pada nilai-nilai filosofi bangsa Indonesia, yaitu memperhatikan nilai luhur bangsa, berlandaskan pada nilai ketuhanan, persatuan, keadaban, permusyawaratan dan keadilan.⁶³

Sebuah negara yang hanya mengutamakan penerapan sistem demokrasi saja, tanpa ada pengikat lain di dalamnya justru akan berpotensi untuk menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran terhadap aspek dan nilai-nilai agama, serta melahirkan banyak konflik dan hambatan bagi pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Untuk itu, pancasila ada sebagai bentuk upaya pembatasan terhadap sistem atau pola demokrasi yang bersifat liberal, seperti yang diterapkan di beberapa negara lain. Dalam demokrasi Pancasila, sistem penyelenggaraan negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau wakil rakyat atas persetujuan dari rakyat. Kebebasan

⁶² Yudi Widagdo Harimurti, *Negara Hukum dan Demokrasi*, (Malang: Setara Press, 2021), 103.

⁶³ Fais Yonas Boa dan Sri Handayani, *Memahami Pancasila*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 23.

individu dalam demokrasi Pancasila tidak bersifat mutlak sebagaimana dalam penyelenggaraan sistem demokrasi yang lain, melainkan harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial.⁶⁴

Seperti yang telah disampaikan oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu Ir. Soekarno bahwa penyelenggaraan sistem demokrasi di Indonesia seharusnya memiliki corak nasional yang dapat mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia sendiri, bukan merupakan bentuk duplikat dari demokrasi Barat. Nilai yang dominan dan harus diakomodir dalam sistem demokrasi di Indonesia diantaranya adalah nilai-nilai kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat.⁶⁵

Indonesia telah menetapkan bahwa Pancasila yang dijadikan sebagai dasar dan falsafah negara. Maka dalam menjalankan kehidupan dan berbangsa di Indonesia harus berpedoman pada nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, baik panduan dalam berperilaku ataupun sumber dari hukum yang berjalan di Indonesia.⁶⁶

Sebagai falsafah kenegaraan, demokrasi Pancasila berfungsi sebagai titik temu dan juga *common platform* atau pandangan bersama yang bertujuan untuk menyatukan perbedaan. Selain itu, demokrasi Pancasila juga bertujuan untuk merealisasikan empat cita-cita ideal dalam bernegara, seperti yang telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu: (i)

⁶⁴ M. Makhfudz, "Demokrasi di Era Reformasi", *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, No. 8(2018): 73 <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/716697>

⁶⁵ Panitia Kongres Pancasila IX, *Pancasila Dasar Negara: Kursus Pancasila Oleh Presiden Soekarno*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2017), 19-23.

⁶⁶ Fais Yonas Bo'a, "Pancasila Sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Konstitusi*, No. 1(2018): 47 <https://doi.org/10.31078/jk1512>

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (ii) meningkatkan kesejahteraan umum, (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.⁶⁷

⁶⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 6.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Misbah Musthafa dan Kitab Iklil Fi Ma'ani At-Tanzil

1. Biografi Misbah Musthafa

Misbah bin Zainal Musthafa atau yang lebih akrab disapa dengan nama Misbah Musthafa lahir di pesisir utara Jawa Tengah, tepatnya di Desa Sawahan Gang Palembang, Kabupaten Rembang pada sekitar tahun 1919 M. Misbah Musthafa merupakan seorang tokoh Kiai di salah satu pesantren yang berada di Tuban, Jawa Timur, tepatnya di Desa Bangilan, yang bernama Pondok Pesantren al-Balagh. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Senin, 7 Dzulqadah 1414 M / 18 April 1994 M pada usia 78 Tahun.⁶⁸

Misbah Musthafa merupakan keturunan dari keluarga terpandang di Jawa, ayah beliau bernama H. Zainal Musthafa dan ibunya bernama Hj. Chodijah. Dari pernikahan H. Zainal Musthafa dan Hj. Chodijah tersebut, beliau berdua dikaruniai empat orang anak, yaitu Mashadi (yang kemudian dikenal dengan Bisri Musthafa), Salamah, Misbah, dan Ma'shum. H. Zainal Musthafa merupakan saudagar kaya yang terkenal, meskipun beliau bukan dari kalangan keluarga kyai tapi beliau memiliki kedekatan khusus dengan para Ulama. Di samping hal itu, H. Zainal Musthafa juga dikenal sebagai sosok yang taat beragama dan dermawan

⁶⁸ Islah Gusmian, "K.H. Misbah Ibn Zainul Musthafa (1916-1994 M): Pemikir dan Penulis Teks Keagamaan dari Pesantren", *Jurnal Lektur Keagamaan*, No. 1(2016): 117 <https://doi.org/10.31291/jlk.v14i1.474>

dalam membantu sesama. Sedangkan H. Chodijah merupakan sosok perempuan berdarah asli Makassar. H. Chodijah merupakan sosok ibu rumah tangga yang sukses dalam mendidik putra-putranya. Hal tersebut dapat dibuktikan dari para putra beliau yang kemudian hari menjadi seorang tokoh penting di masyarakat.⁶⁹

Sebelum pernikahannya dengan H. Chodijah, H. Zainal Musthafa telah menikah dengan Dakilah dan dikaruniai dua orang anak, yaitu Ahmad dan Tasmin. Begitu juga dengan H. Chodijah, sebelumnya beliau telah menikah dengan Dalimin dan juga telah memiliki dua anak yang bernama Zuhdi dan Maskanah. Setelah masing-masing pasangan keduanya dipanggil oleh sang pencipta, barulah kemudian H. Zainal Musthafa dan H. Chodijah menikah.⁷⁰

Pada tahun 1923 M, H. Zainal Musthafa mengajak H. Chodijah beserta keempat putranya untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Misbah Musthafa yang pada saat itu masih berusia sekitar 3,5 tahun, berangkat haji dengan menggunakan kapal haji milik Chasan-Imazi Bombay. Pada saat menunaikan ibadah haji, H. Zainal Musthafa sering mengalami jatuh sakit, hingga mengharuskan beliau untuk ditandu saat melaksanakan ibadah *wukuf* di Arafah, *mabit* di Mina, *thawaf*, dan juga *sa'i*. Setelah melaksanakan ibadah haji, penyakit H. Zainal Musthafa kian bertambah parah. Sampai pada akhirnya, saat

⁶⁹ Supriyanto, "Kajian al-Qur'an dalam Tradisi Pesantren: Telaah atas Tafsir al-Iklil fi Ma'ani at-Tanzil", *Jurnal Tsaqafah*, No. 2(2016): 285 <http://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i2.757>

⁷⁰ Supriyanto, "Kajian al-Qur'an dalam Tradisi Pesantren: Telaah atas Tafsir al-Iklil fi Ma'ani at-Tanzil", *Jurnal Tsaqafah*, No. 2(2016): 285 <http://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i2.757>

sirine kapal sudah berbunyi sebagai tanda bahwa kapal akan segera berlayar untuk kembali ke Indonesia, H. Zainal Musthafa menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 63 tahun. Jenazah H. Zainal Musthafa diserahkan kepada salah seorang syekh Arab dengan memberikan uang Rp. 60 untuk biaya ongkos dan sewa tanah pemakaman di sana, hingga Misbah Musthafa dan keluarganya tidak pernah mengetahui dimana letak makam sang ayah.⁷¹

Setelah ayahnya meninggal, Misbah Musthafa bersama dengan kakaknya Bisri Musthafa diasuh oleh H. Zuhdi, yang tidak lain kakak tirinya. Pada tahun 1940, Misbah Musthafa dijodohkan dengan seorang perempuan yang bernama Masrurah oleh KH. Achmad bin Syuaib. Setelah menikah, Misbah Musthafa menetap di Bangilan Tuban untuk membantu tugas sang mertua mengajar di Pondok Pesantren al-Balagh. Seluruh kegiatan pondok diserahkan dan menjadi tanggung jawab Misbah Musthafa setelah KH. Ridwan, mertuanya kembali memenuhi panggilan sang pencipta. Dari pernikahannya dengan Masrurah, Misbah Musthafa dikaruniai lima anak, yaitu Abdullah Malik, Muhammad Nafis, Ahmad Rofiq, Syamsiyah, dan Hamnah.⁷²

⁷¹ Islah Gusmian, "K.H. Misbah Ibn Zainul Musthafa (1916-1994 M): Pemikir dan Penulis Teks Keagamaan dari Pesantren", *Jurnal Lektur Keagamaan*, No. 1(2016): 117 https://www.researchgate.net/publication/325148774_KH_Misbah_Ibn_Zainul_Musthafa_1916-1994_M_Pemikir_dan_Penulis_Teks_Keagamaan_dari_Pesantren

⁷² Siti Aisyah, "Sisi Kenusantara dalam Kitab al-Tafsir al-Iklil fi Ma'ani at-Tanzil Karya KH. Misbah Musthafa", *Al-Itqan: Jurnal Studi al-Qur'an*, No. 2(2019): 84 <https://doi.org/10.47454.itqan.v5i2.715>

Selain kesibukannya dalam mengelola Pondok Pesantren al-Balagh, Misbah Musthafa juga mendapat banyak undangan untuk berceramah di berbagai pengajian yang ada di masyarakat. Di tengah padatnya kesibukannya, Misbah Musthafa sering kali mengajak diskusi terkait isu-isu terkini yang sedang berkembang di masyarakat. Misbah Musthafa juga dikenal sebagai sosok pemikir yang keras dan tanpa kompromi dalam memutuskan suatu masalah, dan tidak sedikit dari pendapatnya yang bertentangan dengan ulama lain ataupun dengan pemerintahan. Seperti dalam persoalan *Musbaqah Tilawatil Quran* dan program Keluarga Berencana (KB), Misbah Musthafa mengharamkan keduanya.⁷³

2. Pendidikan Misbah Musthafa

Misbah Musthafa memulai pendidikannya dengan belajar di Sekolah Rakyat yang terletak di Rembang, setelah tamat belajar di Sekolah Rakyat beliau melanjutkan pendidikannya di Pesantren Kasingan bersama dengan kakaknya Bisri Musthafa. Pesantren Kasingan merupakan pesantren yang diasuh oleh KH. Cholil bin Harun, di sana Misbah Musthafa memperdalam ilmu-ilmu agama seperti ilmu fiqh, ilmu hadits, ilmu tauhid, ilmu tasawuf dan ilmu gramatika bahasa Arab. Salah satu kitab dalam gramatika bahasa Arab yang dipelajari oleh Misbah Musthafa pada tingkatan awal yaitu *Jurumiyyah*, *Imrithi*,

⁷³ Siti Aisyah, "Sisi Kenusantara dalam Kitab al-Tafsir al-Iklil fi Ma'ani at-Tanzil Karya KH. Misbah Musthafa", *Al-Itqan: Jurnal Studi al-Qur'an*, No. 2(2019): 84 <https://doi.org/10.47454.itqan.v5i2.715>

Maqsud, dan *Alfiyah*. Dari seluruh santri KH. Cholil bin Harun hanya Misbah Musthafa dan Bisri Musthafa yang mampu untuk menirukan dengan sempurna kekhasan yang dimiliki oleh gurunya dalam melantunkan nadzam *Alfiyah*.⁷⁴

Selepas menimba ilmu di Kasingan, Misbah Musthafa melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Tebuireng yang pada saat itu masih diasuh langsung oleh KH. Hasyim Asy'ari. Selama di Pesantren Tebuireng, Misbah Musthafa memperdalam kitab-kitab salaf langsung dengan KH. Hasyim Asy'ari, seperti kitab Shahih Bukhari Muslim. Selain itu, di Pesantren Tebuireng Misbah Musthafa terkenal akan kepiawaiannya dalam penguasaan kitab *Alfiyah Ibn Malik*, yang tidak lain merupakan hasil dari pembelajarannya di Pesantren Kasingan.⁷⁵

Tak hanya sampai disitu, setelah menyelesaikan pendidikan di Tebuireng, Misbah Musthafa kembali melanjutkan pengembaraan ilmunya di Makkah al-Mukarramah. Di sana Misbah Musthafa memperdalam ilmu-ilmu agama dengan memahami ayat-ayat al-Qur'an secara langsung. Setelah ilmu yang telah didupakannya di tanah suci dirasa cukup, Misbah Musthafa memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya.⁷⁶

⁷⁴ Islah Gusmian, "K.H. Misbah Ibn Zainul Musthafa (1916-1994 M): Pemikir dan Penulis Teks Keagamaan dari Pesantren", *Jurnal Lektur Keagamaan*, No. 1(2016): 117 https://www.researchgate.net/publication/325148774_KH_Misbah_Ibn_Zainul_Musthafa_1916-1994_M_Pemikir_dan_Penulis_Teks_Keagamaan_dari_Pesantren

⁷⁵ Erina Riska Hartanti, "Kata Nafsu Perspektif KH. Misbah Musthofa (Studi Analisis Tafsir al-Iklil Fi Ma'ani at-Tanzil)"(Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019), 28.

⁷⁶ Siti Aisyah, "Sisi Kenusantara dalam Kitab al-Tafsir al-Iklil fi Ma'ani at-Tanzil Karya KH. Misbah Musthafa", *Al-Itqan: Jurnal Studi al-Qur'an*, No. 2(2019): 84 <https://doi.org/10.47454.itqan.v5i2.715>

Misbah Musthafa memulai perjalanannya dengan berdakwah dari satu kampung ke kampung yang lain untuk menyebarkan ajaran Islam. Selain menjadi seorang mubaligh yang cukup terkenal pada saat itu, Misbah Musthafa juga dikenal sebagai seorang qari' yang pandai dalam melagukan bacaan al-Qur'an, sehingga tidak jarang dalam memulai sebuah pengajian, beliau menampilkan keahlian beliau dalam qari' terlebih dahulu.⁷⁷

3. Karya Misbah Musthafa

Selain berdakwah melalui ceramah dan mengajar di Pesantren, Misbah Musthafa juga menghabiskan masa hidupnya dengan mengarang dan menerjemahkan kitab-kitab klasik. Menurut beliau menulis merupakan dakwah yang paling efektif dan bersih dari adanya niat untuk kepentingan-kepentingan lain.⁷⁸ Adapun karya-karya beliau antara lain, yaitu:⁷⁹

a. Dalam bidang Tafsir

- 1) Tafsir *Al-Iklil Fi Ma'ani At-Tanzil*, kitab tafsir yang terdiri dari Juz 1-30 dengan menggunakan bahasa Jawa

⁷⁷ Ismi Aisyah Khumami, "Poligami dalam Al-Qur'an (Analisis Penafsiran KH. Misbah Musthafa terhadap QS. An-Nisa Ayat 3 dalam Tafsir al-Iklil Fi Ma'ani at-Tanzil dan Tafsir Taj Muslimin Min Kalam Rabb al-'Alamin)"(Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020), 42.

⁷⁸ Siti Aisyah, "Sisi Kenusantaraan dalam Kitab al-Tafsir al-Iklil fi Ma'ani at-Tanzil Karya KH. Misbah Musthafa", *Al-Itqan: Jurnal Studi al-Qur'an*, No. 2(2019): 84 <https://doi.org/10.47454.itqan.v5i2.715>

⁷⁹ Fahma Maulida, "Penafsiran Misbah Musthafa Atas Ayat-Ayat Kebhinekaan Agama dan Budaya dalam Tafsir al-Iklil fi Ma'ani at-Tanzil"(Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019), 78-79.

di dalamnya. Kitab ini diterbitkan oleh al-Ihsan Surabaya.

- 2) *Taj Muslimin*, kitab tafsir yang terdiri dari Juz I,II, III dan IV dengan menggunakan bahasa jawa di dalamnya. Kitab ini diterbitkan oleh Majlis Ta'lif wa al-Khatath, Bangilan, Tuban.
- 3) *Tafsir Jalalain*, Misbah Musthafa menerjemahkan *Tafsir Jalalain* dengan menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Kedua kitab terjemahan tersebut diterbitkan oleh as-Segaf Surabaya.

b. Dalam bidang Fiqh

- 1) *Masa'il al-Janaiz*, kitab ini menggunakan bahasa jawa dan diterbitkan oleh Majlis Ta'lif wa al-Khatath, Bangilan, Tuban.
- 2) *Masa'il an-Nisa'*, kitab ini menggunakan bahasa jawa dan diterbitkan oleh Balai Buku Surabaya.
- 3) *Minhaj al-Abidin*, kitab ini diterjemahkan dengan menggunakan bahasa jawa dan diterbitkan oleh Balai Buku Surabaya.

c. Dalam bidang Hadis

- 1) *Durrat an-Nasihin*, kitab ini diterjemahkan dengan menggunakan dua versi bahasa, yaitu bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Untuk versi bahasa Jawa diterbitkan oleh

Asco Pekalongan, sedangkan versi bahasa Indonesia diterbitkan oleh Menara Kudus.

2) *Bukhari-Muslim*, Misbah Musthafa menerjemahkan kitab ini dengan menggunakan bahasa Jawa di dalamnya, dan diterbitkan oleh as-Segaf Surabaya.

d. Dalam bidang akhlaq

1) *Hidayat as-Sibyan*, kitab ini menggunakan bahasa jawa dan diterbitkan oleh Balai Buku Surabaya.

2) *Ihya' Ulumuddin*, Misbah Musthafa menerjemahkan kitab ini dengan menggunakan bahasa Jawa di dalamnya, dan diterbitkan oleh Raja Murah Pekalongan.

e. Dalam bidang gramatika bahasa Arab (Nahwu, Sharaf, Balaghah)

1) *Alfiyah Kubra*, kitab ini menggunakan bahasa jawa dan diterbitkan oleh Balai Buku Surabaya.

2) *Assharf al-Wadhih*, kitab ini menggunakan bahasa jawa dan diterbitkan oleh Balai Buku Surabaya.

3) *Jauhar al-Maknun*, kitab ini menggunakan bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh Menara Kudus.

Selain kitab-kitab yang telah disebutkan diatas, masih banyak sekali karya-karya Misbah Musthafa yang telah dibukukan dan diterbitkan.

Setidaknya kurang lebih terdapat 270 karya yang telah dihasilkan oleh Misbah Musthafa semasa hidupnya.⁸⁰

4. Sistematika, Metode dan Corak Penafsiran *Al-Iklil Fi Ma'ani At-Tanzil*

a. Sistematika *Al-Iklil Fi Ma'ani At-Tanzil*

Sebelum membahas lebih jauh terkait sistematika yang ada pada kitab Tafsir *Al-Iklil Fi Ma'ani At-Tanzil*, terlebih dahulu penulis akan sedikit mengulas terkait latar belakang penulisan Tafsir *al-Iklil fi Ma'ani at-Tanzil*. Alasan utama yang melatarbelakangi penulisan kitab Tafsir *Al-Iklil Fi Ma'ani At-Tanzil* ini adalah berawal dari kegelisahan yang dirasakan oleh Misbah Musthafa melihat banyaknya ketidakseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang berada di sekelilingnya pada saat itu. Banyak dari masyarakat yang terlalu fokus pada kehidupan dunia, hingga mengenyampingkan urusan akhirat mereka. Dari kegelisahan tersebut muncul keinginan untuk menulis, sekaligus menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur'an menggunakan bahasa Jawa, dengan maksud agar masyarakat awam dapat lebih mudah dalam memahaminya. Ketika umat Islam dapat memahami makna-makna yang terkandung dalam al-Qur'an, diharapkan umat Islam dapat melaksanakan apa yang telah

⁸⁰ Anggi Maulana, Mifta Hurrahmim dan Alber Oki, "Kekhasan Pemikiran Misbah Musthofa dalam Tafsir *Al-Iklil I Ma'ani At-Tanzil* dan Contoh Teks Penafsirannya," *Zad Al-Mufassirin*, no. 2(2021): 272 <https://doi.org/10.55759/zam.v3i2.22>

disyariatkan dalam al-Qur'an dan mampu menjadi pribadi yang lebih tangguh.⁸¹

Kitab *Tafsir Al-Iklil Fi Ma'ani At-Tanzil* merupakan kitab tafsir yang terdiri dari 30 Juz dan setiap jilidnya hanya berisi 1 Juz saja. Penomoran halaman dalam tafsir ini ditulis secara berkelanjutan, mulai dari Juz 1 hingga Juz 29. Sedangkan dalam Juz 30 terdapat sedikit perbedaan dari Juz-Juz yang lain. Dalam Juz 30 format penomoran halaman dimulai dari halaman 1, dan bukan nomor kelanjutan dari Juz 29. Kemudian judul kitab pada Juz 30, juga berbeda dengan Juz 1-29. Jika pada Juz 1-29 judul yang tertera dalam sampul adalah *Tafsir Al-Iklil Fi Ma'ani At-Tanzil*, sedangkan yang tertera dalam Juz 30 adalah *Tafsir Juz Amma fi Ma'ani at-Tanzil*. Dalam kitab *Tafsir Al-Iklil Fi Ma'ani At-Tanzil*, setiap jilidnya dicetak dengan warna sampul yang berbeda. Namun, tidak terdapat keterangan secara eksplisit terkait alasan kenapa sampul warnanya dibuat berbeda-beda.

Pada kitab tafsir al-Iklil urutan surah yang disajikan berdasarkan urutan surah yang ada dalam Mushaf Utsmani, dimulai dari surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas. Dalam memulai sebuah penafsiran, Misbah Musthafa terlebih dahulu memberikan makna kosakata (ditulis miring di bawah ayat) atau

⁸¹ Ahmad Baidowi, "Aspek Lokalitas Tafsir al-Iklil fi Ma'ani at-Tanzil Karya KH. Misbah Musthafa", *Nun: Jurnal Studi al-Qur'an dan Tafsir Nusantara*, No. 1(2015): 36 <https://doi.org/10.32459.nun.vlil.10>

yang biasa dikenal dengan sebutan “*makna Jawa pegon*”, sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab kuning lainnya. Kemudian kolom di bawahnya berisi terjemahan ayat dan kolom berikutnya (yang dibatasi dengan dua garis tipis dengan kolom sebelumnya) merupakan penafsiran yang diberikan oleh Misbah Musthafa. Pada setiap awal surat, Misbah Musthafa memberikan uraian terkait jumlah ayat, tempat dimana surat diturunkan, asbabun nuzul ataupun masalah yang berkaitan dengan isi surat yang sedang dikaji. Penandaan tulisan ayat dan tafsirnya dengan menggunakan nomor abjad Arab, apabila ayatnya menunjukkan ayat pertama maka dalam penafsirannya juga diberi tanda nomor satu, begitu pula dengan keterangan tafsirnya. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan para pembaca dalam memahami kitab al-Iklil.⁸²

Terdapat istilah atau simbol khusus yang digunakan oleh Misbah Musthafa dalam menunjukkan suatu penjelasan dalam tafsirnya. Seperti tanda simbol (كت) yang menunjukkan arti keterangan atau tafsiran dari ayat tersebut. Tanda simbol (تنبيه) yang berfungsi sebagai memberikan keterangan tambahan. Tulisan (فائدة) yang menunjukkan tentang intisari ayat dan kisah-kisah tertentu

⁸² Supriyanto, “Kajian al-Qur’an dalam Tradisi Pesantren: Telaah atas Tafsir al-Iklil fi Ma’ani at-Tanzil”, *Jurnal Tsaqafah*, No. 2(2016): 289 <http://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i2.757>

yang berkaitan dengan peristiwa yang ada dalam ayat yang sedang ditafsirkan. Kemudian tanda simbol (مسئلة) digunakan untuk mengungkap suatu persoalan yang hendak ditafsirkan, dan juga (فايلي) untuk menunjukkan sesuatu yang sekiranya perlu diingat.⁸³

b. Metode dan corak penafsiran *Al-Iklil Fi Ma'ani At-Tanzil*

Pada umumnya, para mufassir menggunakan suatu metode dalam menafsirkan al-Qur'an. Metode penafsiran merupakan seperangkat cara yang ditempuh oleh para mufassir dalam menafsirkan al-Qur'an.⁸⁴ Berbicara tentang metode penafsiran, seorang ahli tafsir yang bernama Abd al-Hayy al-Farmawi dalam karyanya yang berjudul "*al-Bidayah Fi al-Tafsir al-Maudhu'i*" menjelaskan terkait metode penafsiran. Menurut al-Farmawi metode tafsir terbagi menjadi empat, yaitu metode *ijmali* (umum), metode *tahlili* (analisis), metode *muqorin* (perbandingan) dan metode *maudhu'i* (tematik).⁸⁵

Terdapat tiga metode yang mayoritas digunakan di Indonesia, yaitu *ijmali*, *tahlili*, dan *maudhu'i*.⁸⁶ Adapun dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an Misbah Musthafa menggunakan

⁸³ Ahmad Baidowi, "Aspek Lokalitas Tafsir al-Iklil fi Ma'ani at-Tanzil Karya KH. Misbah Musthafa", Nun: Jurnal Studi al-Qur'an dan Tafsir Nusantara, No. 1(2015): 32 <https://doi.org/10.32459.nun.v1i1.10>

⁸⁴ Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 2.

⁸⁵ Hadi Yasin, "Mengenal Metode Penafsiran al-Qur'an", *Tahdzib Akhlaq*, No. 1(2020): 40 <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v3i1.826>

⁸⁶ Supriyanto, "Kajian al-Qur'an dalam Tradisi Pesantren: Telaah atas Tafsir al-Iklil fi Ma'ani at-Tanzil", *Jurnal Tsaqafah*, No. 2(2016): 290 <http://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i2.757>

metode *tahlili*. Hal ini dapat dilihat dari cara penafsiran beliau, dimana beliau menafsirkan al-Quran secara runtut sebagaimana mushaf, mulai dari surat al-Fatihah sampai surat an-Nas. Kemudian dalam menafsirkan al-Qur'an, Misbah juga menjelaskan seluruh aspek yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an.

Dalam menafsirkan al-Qur'an, Misbah memulainya dengan mengemukakan kosakata yang ditulis miring di bawah ayat dalam bahasa Jawa dan aksara *pegon* pada setiap teks ayat al-Qur'an. Kemudian pada kolom setelahnya, disambung dengan gaya penulisan yang sama (aksara *pegon*), akan tetapi berisi suatu penjelasan atau terjemahan ayat yang masih bersifat global. Dan yang terakhir, beliau memberikan penafsirannya sendiri dengan menguraikan makna ayat satu per satu secara rinci. Dalam hal ini, Misbah banyak menggunakan *ijtihad (bi al-ra'yi)* dalam penafsirannya. Meskipun demikian, dalam menjelaskan kata-kata atau istilah yang dianggap kurang jelas, beliau menghubungkannya dengan ayat dan surat lain (munasabah antar ayat atau surat) yang masih berkaitan dengan pembahasan tersebut.⁸⁷

Selain itu, dalam menafsirkan ayat al-Qur'an Misbah juga mengutip dan merujuk keterangan dari beberapa hadis-hadis nabi, sahabat nabi, dan pendapat-pendapat ulama tafsir, sesuai dengan

⁸⁷ Supriyanto, "Kajian al-Qur'an dalam Tradisi Pesantren: Telaah atas Tafsir al-Iklil fi Ma'ani at-Tanzil", *Jurnal Tsaqafah*, No. 2(2016): 290 <http://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i2.757>

keahlian yang dimilikinya, untuk dijadikan sebagai landasan hukum dalam menafsirkan ayat. Pengutipan hadis tersebut dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu pertama, hadis sebagai penjelas ayat yang sedang ditafsirkan.⁸⁸ Kedua, hadis yang masuk dalam kategori *asbabun nuzul*.⁸⁹ Ketiga, hadis-hadis yang bersifat untuk menunjukkan keutamaan suatu ayat atau surat dalam al-Qur'an.⁹⁰

Dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, selain mendasarkannya pada al-Qur'an dan hadis, Misbah juga memberikan porsi yang besar untuk pendapat para ulama dan mufassir ternama dalam menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan topik pembahasan, dengan disertai penyebutan sumber di dalamnya. Beliau mendiskusikan pendapat para ulama dengan argumentasinya masing-masing, untuk kemudian ditarjih, dan diambil pendapat yang dianggap paling benar menurut Misbah Musthafa.⁹¹

Mengenai corak penafsiran yang digunakan Misbah Musthafa dalam menulis tafsir al-Iklil, dapat dilihat dari penafsiran Misbah Musthafa yang juga berorientasi pada sastra dan budaya kemasyarakatan, maka salah satu corak penafsiran yang digunakan

⁸⁸ Misbah Musthafa, *Al-Iklil fi Ma'ani at-Tanzil, Jilid VIII* (Surabaya: Al-Ihsan, t.t.), 1145.

⁸⁹ Misbah Musthafa, *Al-Iklil fi Ma'ani at-Tanzil, Jilid VIII* (Surabaya: Al-Ihsan, t.t.), 1147.

⁹⁰ Misbah Musthafa, *Al-Iklil fi Ma'ani at-Tanzil, Jilid VII* (Surabaya: Al-Ihsan, t.t.), 1123.

⁹¹ Misbah Musthafa, *Al-Iklil fi Ma'ani at-Tanzil, Jilid X* (Surabaya: Al-Ihsan, t.t.), 1628-1633.

Misbah merupakan corak *adabi ijtima'i*. Selain bernuansa *adabi ijtima'i*, tafsir al-iklil juga memiliki nuansa *ilmi, fiqh* dan *sufi*.⁹²

B. M. Quraish Shihab dan Kitab Al-Misbah

1. Biografi M. Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab atau yang lebih akrab disapa dengan Quraish Shihab, lahir di Rappang, Sulawesi Selatan pada 16 Februari 1944. Ayah beliau bernama Prof. KH. Abdurrahman Shihab merupakan seorang ulama sekaligus guru besar dalam bidang keilmuan tafsir. Prof. KH. Abdurrahman Shihab termasuk salah seorang tokoh pendidik yang disegani dalam dunia pendidikan, terutama di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan.⁹³

M. Quraish Shihab lahir dalam keluarga yang taat beragama, dan juga merupakan keluarga keturunan bangsa Arab yang terpelajar. Sedari kecil M. Quraish Shihab sudah bersinggungan dengan ilmu-ilmu agama dan studi al-Qur'an. Di sela-sela kesibukan ayahnya, Prof. Abdurrahman Shihab memberikan waktu khusus kepada anak-anaknya untuk menyampaikan nasihat-nasihat keagamaan yang berkaitan dengan ayat suci al-Qur'an. Pada usia 6-7 tahun, dalam diri M. Quraish Shihab

⁹² Ismi Aisyah Khumami, "Poligami dalam al-Qur'an (Analisis Penafsiran KH. Misbah Musthafa terhadap QS. An-Nisa ayat 3 dalam Tafsir *al-Iklil fi Ma'ani at-Tanzil* dan Tafsir *Taj al-Muslimin Min Kalami Rabb al-'Alamin*)"(Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020), 49.

⁹³ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1998), 6.

sudah mulai tumbuh benih kecintaannya terhadap studi tafsir al-Qur'an, dan mulai tertarik kepada dunia al-Qur'an.⁹⁴

Melalui ayahnya pula, Quraish Shihab kecil sudah bersinggungan dengan pemikiran-pemikiran tafsir di dunia Islam, seperti Muhammad Iqbal, Muhammad 'Abduh, al-Maudadi, dan lain-lain. Kecintaan dan ketertarikan beliau terhadap studi al-Qur'an terus beliau kembangkan dengan menempuh pendidikan yang sejalur dengan ilmu tersebut, hingga pada masa sekarang beliau menjadi seorang mufassiral-Qur'an.⁹⁵

2. Pendidikan M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab memulai pendidikannya dengan belajar di Sekolah Dasar di Ujung Pandang, Makassar. Selain menempuh pendidikan di Sekolah Dasar, beliau juga mendapatkan pendidikan agama dari lingkungan keluarganya sendiri. Setelah selesai menempuh pendidikan di Sekolah Dasar, Quraish Shihab melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Fiqhiyah. Pondok Pesantren tersebut merupakan pesantren yang berfokus pada kajian hadis dan penghafal al-Qur'an, di bawah asuhan Prof. Dr. al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilfaqih Ba'alawi dan terletak di Malang, Jawa Timur.⁹⁶

⁹⁴ M. Quraish Shihab, *Membincang Persoalan Gender*, (Semarang: RaSAIL Media Group, 2013), 27.

⁹⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1998), 14.

⁹⁶ Saifuddin Wardani, *Tafsir Nusantara: Analisis Isu-Isu Gender dalam Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab dan Tarjuman Al-Mafasid Karya 'Abd Al-Rauf Singkel*, (Yogyakarta: LKiS, 2017), 43.

Pada tahun 1958, Quraish Shihab berangkat ke Kairo Mesir untuk melanjutkan pendidikannya di al-Azhar. Singkat cerita, pada tahun 1967 beliau telah berhasil meraih gelar Lc pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis Universitas al-Azhar. Namun tidak berhenti sampai disitu, Quraish Shihab memilih untuk meneruskan pendidikannya dengan mengambil program magister pada fakultas yang sama, dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 1969.⁹⁷

Sekembalinya ke tanah kelahirannya, Quraish mendapatkan kepercayaan untuk menjadi Wakil Rektor bidang akademis dan kemahasiswaan di IAIN Alauddin Ujung Pandang. Selain itu, beliau juga mendapatkan banyak jabatan-jabatan lainnya baik dalam ranah Perguruan Tinggi ataupun dalam ranah lembaga pemerintah. Kemudian setelah itu, pada tahun 1980 beliau memutuskan untuk kembali ke Kairo, Mesir untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat doctor di Universitas Al-Azhar. Quraish Shihab meraih gelar doktornya hanya dalam jangka waktu dua tahun, dengan predikat *summa cum laude* dengan penghargaan *Mumtaz Ma'a Martabah al-Saraf al-Ula* dan menjadikannya sebagai orang pertama di Asia Tenggara yang mendapatkan prestasi dan penghargaan tersebut.⁹⁸

⁹⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1998), v-vi.

⁹⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1998), vii.

3. Karya M. Quraish Shihab

Sebagai seorang cendekiawan muslim Indonesia, tidak heran jika Quraish Shihab telah melahirkan banyak karya dalam berbagai disiplin ilmu Islam. Sebagian besar karya beliau berkaitan dengan studi al-Qur'an. Selain itu, setiap karya beliau mendapatkan apresiasi yang positif di kalangan masyarakat, sehingga tidak heran jika sebagian besar karya beliau menjadi best seller dan dicetak berulang kali. Diantara karya-karya M. Quraish Shihab adalah sebagai berikut:

- a. Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan (1992)
- b. Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan (1994)
- c. Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat (1996)
- d. Mu'jizat Al-Qur'an (1997)
- e. Tafsir Al-Qur'anul Karim (1997)
- f. Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an (2000)
- g. Logika Agama (2005)

Dan masih sangat banyak sekali karya-karya yang telah dihasilkan oleh Quraish Shihab. Dari beberapa buku yang telah berhasil beliau terbitkan, kitab tafsir al-Misbah merupakan salah satu karya yang paling fenomenal dan monumental. Selain itu, jauh sebelum beliau memulai menulis dalam bentuk buku, Quraish Shihab juga banyak menulis artikel di berbagai majalah dan jurnal.

4. Sistematika, Metode, dan Corak Penafsiran al-Misbah

a. Sistematika al-Misbah

Dalam tafsir al-Misbah, sebelum masuk pada surat tertentu, diawali dengan pendahuluan yang menjelaskan terkait jumlah ayat, tempat turunnya surat, pengambilan nama surat, *munasabah* (hubungannya) dengan surat lain, *asbabun nuzul* (sebab turunnya ayat/surat), dan gambaran baik secara global atau menyeluruh terkait isi yang ada dalam surat tersebut. Kemudian dalam kitab tafsir ini, pengelompokan surat berdasarkan dengan kandungannya dan pada penjelasannya diberikan rujukan kepada pembaca apabila pembaca hendak mengetahui penjelasan lebih lanjut.⁹⁹

Lebih ringkasnya, sistematika yang ada dalam kitab tafsir al-Misbah yaitu terlebih dahulu pengarang menganalisis setiap kata dalam teks ayat dari sisi kebahasaannya, kemudian lebih lanjut pengarang menguraikan terkait redaksi katanya, mulai dari asal-usul kata, perubahan dalam kata, keberanekaragaman makna, dan lain-lain. M. Quraish Shihab juga menggunakan pendapat-pendapat ulama' tafsir lain dalam menguatkan pendapat beliau. Dalam menafsirkan suatu ayat, terlebih dahulu Quraish Shihab mencantumkan ayat tersebut dengan bahasa Arab dan mengalihbahasakan dengan bahasa Indonesia, kemudian

⁹⁹ Ali Geno Berutu, "Tafsir Al-Misbah Muhammad Quraish Shihab", *INA-Rxiv*, (2019): 5 <https://doi.org/10.31219/osf.io/9vx5y>

menjelaskan kandungan ayat tersebut secara beruntun. Terkadang, Quraish Shihab juga mencantumkan penggalan teks ayat, baik berupa kata atau frase.¹⁰⁰

b. Metode dan corak penafsiran al-Misbah

Dari sekian banyak metode tafsir, seperti yang telah penulis paparkan pada sub bab sebelumnya, metode tafsir yang digunakan dalam tafsir al-Misbah merupakan metode *tahlili*. Hal tersebut dapat dilihat dari penafsiran Quraish Shihab yang memberikan perhatian kepada seluruh aspek yang terkandung dalam ayat yang ditafsirkannya, dengan tujuan untuk menciptakan makna yang benar dalam setiap ayat. Di samping menggunakan metode *tahlili*, tafsir al-Misbah juga menggunakan metode *maudhu'i*.

Adapun terkait corak yang digunakan Quraish Shihab dalam menulis tafsir al-Misbah, yaitu corak *adabi ijtima'i*. Terlihat jelas bahwa dalam tafsir al-Misbah penggunaan bahasa dan sisi sosial kemasyarakatan sangat menonjol dan bahkan lebih dominan dibandingkan aspek-aspek yang lain.

C. Interpretasi Syūrā Menurut Misbah Musthafa dan M. Quraish Shihab

1. Interpretasi ayat-ayat syūrā dalam kitab Tafsir *Al-Iklil Fi Ma'ani*

At-Tanzil

a. Surat Al-Baqarah ayat 233

¹⁰⁰ Ade Budiman, "Penafsiran Quraish Shihab Tentang Al-Fath dalam al-Nashr", *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, No. 1(2011): 36 <https://doi.org/10.15642/mutawatir.2011.1.1.31-46>

... فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ...

“Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya”

Pada ayat ini Misbah Musthafa memberikan penjelasan dalam tafsirnya, sebagai berikut:

قَوْلُهُ فَإِنْ أَرَادَا الْخَبِينَ وَوَعْدَ تَوَالُورِ (بَعَاءِ إِبْنِ) غَارْفَاكِي يَأْفِيهِ أَنَاثِي سَدُورُوعِي

رُوعِ تَهُونِ لَنْ كَارُو ٢ نِي فِدَا رِضَا لَنْ سَتُوجُو سَأُوَسِي مُشَاوَرَةَ كَانَدِيغِ كَارُو أَفَا

كَغِ دَادِي بَاكُوسِي أَنَاءِ، كَنَا بَاهِي كَغِ مَغَكُونُو إِيكُو دِي تِينْدَاءِ أَكِي -

Terjemah:

Apabila kedua orang tua (bapak dan ibu) menghendaki untuk menyapih seorang anak sebelum usia dua tahun dengan didasari atas kesepatan hasil musyawarah, yang mana kesepakatan tersebut merupakan keputusan yang terbaik untuk sang anak, maka hal itu tidak masalah dan diperbolehkan.¹⁰¹

Kalimat “*lan karo-karone podo ridha lan setuju sakwuse musyawarah*” dalam tafsir al-Iklil menunjukkan bahwa keputusan untuk menyapih anak harus berdasarkan kesepakatan dan persetujuan antar kedua orang tua (bapak dan ibu), serta tidak ada paksaan (saling *ridha*) di antara keduanya, sebagaimana keputusan

¹⁰¹ Misbah Musthafa, *Al-Iklil Fi Ma'ani At-Tanzil, Jilid II* (Surabaya: al-Ihsan, t.t.), 256.

hasil musyawarah yang telah dilakukan oleh keduanya dengan mempertimbangkan apa yang terbaik untuk sang anak.

b. Surat Ali Imran ayat 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.”

Dalam ayat tersebut, Allah memberikan perintah kepada Nabi Muhammad saw agar senantiasa bermusyawarah dalam setiap urusan. Namun sebelum memberikan perintah tersebut, Allah swt terlebih dahulu memberikan pernyataan bahwa sebab rahmat dari Allah swt, Nabi Muhammad saw memiliki akhlak yang mulia, yaitu bersikap lemah lembut terhadap kaumnya. Apabila seandainya Nabi Muhammad saw berakhlak tercela, bersikap kasar, dan keras hati, sudah pasti umat muslim tentu akan pergi meninggalkannya. Kemudian Nabi Muhammad saw dalam ayat tersebut juga

diperintahkan untuk memberi maaf terhadap umat muslim dan memohonkan ampun mereka kepada Allah swt.

Lebih lanjut, Misbah Musthafa juga memberikan keterangan tambahan di dalamnya, bahwa syūrā atau musyawarah merupakan perintah dari Allah swt yang ditujukan terhadap seluruh umat muslim agar mengikuti perangai Rasulullah dalam mengambil suatu keputusan atas sebuah permasalahan, terutama dalam kapasitasnya sebagai seorang pemimpin. Kemudian juga diperintahkan untuk senantiasa menyerahkan kembali kepada Allah, atas apapun yang menjadi keputusan dalam musyawarah tersebut.¹⁰²

Dari keterangan yang ada dalam kitab tafsir al-Iklil tersebut, penulis menyimpulkan bahwa musyawarah merupakan suatu perintah dari Allah swt yang harus dijalankan oleh umat muslim dalam mengambil suatu keputusan dalam setiap persoalan. Dan dalam melaksanakan musyawarah, terdapat nilai-nilai atau sikap yang harus diterapkan di dalamnya, yaitu bersikap lemah lembut, tidak berakhlak tercela, tidak bersikap kasar, bersikap lapang dada (tidak keras hati), dan mudah memafkan kesalahan orang lain.

c. Surat Syūrā ayat 233

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka

¹⁰² Misbah Musthafa, *Al-Iklil Fi Ma'ani At-Tanzil, Jilid IV* (Surabaya: al-Ihsan, t.t.), 526-257.

menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka”

Pada ayat ini Misbah Musthafa memberikan penjelasan dalam tafsirnya sebagai berikut:

“Dan bagi orang-orang yang mematuhi perintah Allah, orang yang melaksanakan shalat, orang yang senantiasa bermusyawarah pada persoalan-persoalan yang di dalamnya membutuhkan musyawarah, yaitu dengan meminta pendapat dan saling bertukar pikiran. Dan orang-orang yang menginfakkan sebagian dari apa yang telah Allah berikan kepadanya.”

Misbah Musthafa menjelaskan lebih lanjut, bahwa ayat ini turun sebagai bentuk pujian terhadap sahabat Anshar, yang dimana pada saat itu sahabat Anshar bersedia memenuhi ajakan Rasulullah saw untuk beriman kepadanya, serta bersedia untuk membela Rasulullah saw. Sebelum kedatangan Rasulullah saw ke Madinah, sudah menjadi kebiasaan sahabat Anshar untuk senantiasa melaksanakan musyawarah dalam mengambil suatu keputusan di setiap permasalahan.¹⁰³

Kemudian Misbah Musthafa juga menjelaskan bahwa musyawarah hanya dilakukan pada permasalahan-permasalahan yang bersifat ijtihad saja, dan bukan dalam permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ketentuan hukum Allah swt.

¹⁰³ Misbah Musthafa, *Al-Iklil Fi Ma'ani At-Tanzil, Jilid XXV* (Surabaya: al-Ihsan, t.t.), 4019.

Dikatakan oleh Misbah bahwa sepeninggal Rasulullah saw, dalam membuat sebuah keputusan dari setiap permasalahan yang penting, para sahabat melaksanakan musyawarah antar satu sama lain, baik itu permasalahan yang bersifat dunia atau permasalahan yang berkaitan dengan agama. Termasuk dari hal-hal yang dimusyawarahkan oleh para sahabat, yaitu masalah kepemimpinan. Hal tersebut karena pada saat itu, Rasulullah saw tidak memilih siapapun untuk menggantikannya dalam memimpin umat muslim. Sehingga pada akhirnya para sahabat bermusyawarah terkait siapa yang akan menjadi pengganti Rasulullah saw, hingga pada akhirnya para sahabat bersepakat untuk mengangkat sahabat Abu Bakar r.a. sebagai pemimpin setelah Rasulullah saw.¹⁰⁴

Dari keterangan yang telah dipaparkan Misbah Musthafa dalam kitab tafsir *al-Iklil* tersebut, penulis menyimpulkan bahwa diperlukan musyawarah dalam mengambil keputusan atas suatu permasalahan. Namun, tidak semua permasalahan yang dapat dimusyawarahkan. Permasalahan yang membutuhkan musyawarah hanya sebatas pada permasalahan yang bersifat ijtihad, baik itu dalam ranah urusan dunia atau permasalahan yang berkaitan dengan ranah agama, seperti halnya dalam masalah kedudukan kepemimpinan. Dan bukan menjadi suatu hal yang perlu untuk dimusyawarahkan, apabila permasalahan-permasalahan tersebut

¹⁰⁴ Misbah Musthafa, *Al-Iklil Fi Ma'ani At-Tanzil, Jilid XXV* (Surabaya: al-Ihsan, t.t.), 4019.

berkaitan dengan hukum yang sudah mendapat ketetapan yang pasti dari Allah swt. Bahkan, Misbah Musthafa juga memberikan keterangan dalam kitab tafsir beliau yang lain, “*Taj al-Muslimin*” bahwa syarat mutlak untuk menjadi seorang pemimpin adalah orang yang suka bermusyawarah dengan meneladani sifat dan perilaku Rasulullah saw.¹⁰⁵

2. Interpretasi ayat-ayat syūrā dalam tafsir al-Misbah

a. Surat al-Baqarah ayat 233

... فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ ...

“Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya.”

Quraish Shihab memberikan penjelasan terkait ayat ini dalam tafsir al-Misbah, sebagai berikut:

*Apabila keduanya, yakni ayah dan ibu anak itu, ingin menyapih sebelum dua tahun dengan kerelaan keduanya, bukan akibat paksaan dari siapapun, dan dengan permusyawaratan, yakni dengan mendiskusikan serta mengambil keputusan yang terbaik, maka tidak ada dosa atas keduanya untuk mengurangi masa penyusuan dua tahun itu.*¹⁰⁶

¹⁰⁵ Misbah Musthafa, *Taj al-Muslimin, Jilid IV* (Tuban: Majlis Ta’lif wa al-Khatath, t.t.), 1417.

¹⁰⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Jilid I* (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2005), 505.

Kemudian, Quraish Shihab juga memberikan penjelasan terkait bagaimana seharusnya hubungan suami istri saat mengambil keputusan dalam rumah tangga, termasuk dalam hal yang menyangkut anak, dalam bukunya yang berjudul “Wawasan al-Qur’an”. Quraish Shihab memahami ayat ini dengan menyatakan bahwa al-Qur’an memberi petunjuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada secara baik-baik dengan jalan musyawarah, termasuk dengan persoalan yang ada di dalam rumah tangga.¹⁰⁷

b. Surat Ali Imran ayat 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.”

Apabila pada ayat-ayat sebelumnya Allah memberi bimbingan dan tuntunan yang ditujukan kepada kaum muslimin secara umum, maka pada ayat ini secara khusus tuntunannya

¹⁰⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an*, (Bandung: Mizan, 2013), 618.

ditujukan kepada Nabi Muhammad saw, dengan menyebutkan sikap beliau yang lemah lembut terhadap kaum muslim, khususnya kepada mereka yang telah melakukan kesalahan dan pelanggaran dalam perang Uhud. Dalam peristiwa perang Uhud, faktanya banyak hal-hal yang terjadi di dalamnya yang dapat mengundang emosi manusia untuk marah. Namun demikian, cukup banyak bukti yang menunjukkan sikap kelemah lembutan yang ada pada diri Nabi Muhammad saw. Sebelum memutuskan untuk berperang, terlebih dahulu beliau mengajak mereka untuk bermusyawarah, beliau menerima keputusan hasil musyawarah yang berdasarkan pendapat mayoritas, meskipun sebenarnya beliau sendiri kurang berkenan terhadap keputusan tersebut, beliau juga tidak memaki dan mempersalahkan para pemanah yang meninggalkan markas mereka, melainkan hanya menegurnya dengan halus, dan lain-lain.

Menurut Quraish Shihab salah satu hal yang menjadi titik tekan dalam ayat ini adalah perintah untuk melaksanakan musyawarah. Apabila berkaca pada peristiwa perang Uhud yang didahului oleh musyawarah, dan keputusannya berdasarkan suara mayoritas yang ada, kendati pada kenyataannya umat muslim mengalami kegagalan dalam peperangan tersebut, bukan berarti pelaksanaan musyawarah merupakan sebuah kesalahan dan tidak perlu lagi untuk diadakan. Kesalahan yang dilakukan setelah melakukan musyawarah tidak sebesar kesalahan yang dilakukan

tanpa musyawarah, dan kebenaran yang diraih sendirian, tidak sebaik kebenaran yang diraih bersama.¹⁰⁸

Kata *musyawarah* diambil berasal dari kata (شور) *syawara* yang memiliki makna dasar *mengeluarkan madu dari sarang lebah*. Kemudian makna ini berkembang menjadi segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat). Kata musyawarah asalnya hanya digunakan pada hal-hal yang bersifat baik, sebagaimana dengan makna dasarnya.

Madu bukan hanya memiliki rasa yang manis, melainkan juga dapat dijadikan sebagai obat banyak penyakit, sekaligus menjadi sumber kesehatan dan kekuatan. Dan banyak manusia yang mencari keberadaan dari madu. Madu dihasilkan oleh lebah. Maka yang dimaksud dalam hal ini adalah orang-orang yang melakukan musyawarah diibaratkan sebagai lebah, makhluk yang sangat disiplin, mengagumkan dalam bekerja sama, di mana pun ia hinggap tidak pernah merusak, tidak mengganggu kecuali diganggu, dan sengatannya pun dapat menjadi obat. Tidak heran jika dalam hal ini, Rasulullah saw menyamakan seorang mukmin dengan lebah.¹⁰⁹ Hal tersebut sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad:

¹⁰⁸ M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Misbah, Jilid II* (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2005), 259.

¹⁰⁹ M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Misbah, Jilid II* (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2005), 259.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ

بِيَدِهِ إِنَّ مَثَلَ الْمُؤْمِنِ لَكَمَثَلِ النَّحْلَةِ أَكَلَتْ طَيِّبًا وَوَضَعَتْ طَيِّبًا وَوَقَعَتْ فَلَمْ

تُكْسِرَ وَلَمْ تُفْسِدَ (رواه أحمد)

“Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Ash, sesungguhnya dia mendengar Rasulullah saw bersabda: ‘Demi Dzat yang jiwa Muhammad di tangan-Nya, perumpamaan orang mukmin bagaikan lebah. Lebah itu memakan makanan yang baik-baik dan mengeluarkan yang baik pula. Tidak jatuh tatkala menghingapi dan tidak mematahkan yang dihingapi.’” (HR. Ahmad).¹¹⁰

Lebih lanjut, Quraish Shihab juga menjelaskan terkait tiga sikap yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad saw dalam ayat ini untuk beliau laksanakan dalam bermusyawarah. Dan juga disebutkan satu lagi sikap yang harus diambil setelah adanya hasil musyawarah dan bulatnya tekad. Meskipun jika dilihat dari konteks turunnya ayat, penyebutan sikap tersebut berkaitan dengan perang Uhud, namun dari segi pelaksanaan dan esensi yang ada dalam musyawarah, sikap tersebut perlu menghiasi diri Nabi Muhammad saw dan juga orang-orang yang melaksanakan musyawarah.

Pertama, sikap lemah lembut, tidak kasar dan tidak berhati keras. Dalam penggalan awal ayat (*وَلَوْ كُنْتُمْ فُظًّا عَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا*)

(*مِنْ حَوْلِكَ*), menunjukkan bahwa orang yang melaksanakan

¹¹⁰ Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad, Juz 14* (Maktabah Syamilah), 115.

musyawarah, terlebih dalam posisi sebagai seorang pemimpin, sikap pertama yang harus dihindari adalah bertutur kata kasar, serta sikap keras kepala. Apabila seorang pemimpin dalam musyawarah bersikap demikian, maka besar kemungkinan anggota musyawarah akan meninggalkan majelis musyawarah tersebut.

Kedua, memberi maaf dan membuka lembaran baru. Dalam ayat di atas disebutkan (فَاعْفُ عَنْهُمْ). Secara harfiah “maaf” berarti “menghapus”. Memaafkan adalah menghapus bekas luka hati yang diakibatkan oleh perbuatan atau perlakuan pihak lain yang dinilai tidak wajar. Hal tersebut penting untuk ditanamkan dalam musyawarah, karena tidak ada musyawarah yang tidak melibatkan pihak lain di dalamnya, sedangkan kecerahan dalam berpikir hanya hadir bersamaan dengan sirnanya kekeruhan dalam hati. Selain itu, orang yang bermusyawarah juga harus menyiapkan mentalnya untuk selalu bersedia memberikan maaf kepada orang lain, karena boleh jadi saat musyawarah sedang berlangsung terdapat perbedaan pendapat antara satu dengan yang lain, atau terdapat kalimat/pendapat yang bersifat menyinggung yang keluar dari pihak lain, dan jika hal tersebut mampir atau dimasukkan dalam hati dapat mengeruhkan pikiran, bahkan dapat menimbulkan pertengkaran dalam musyawarah.

Ketiga, orang yang melaksanakan musyawarah harus menyadari tentang pentingnya kecerahan hati dan pikiran, karena ketajaman

analisis saja tidak cukup. Seperti yang diutarakan oleh William James yang dikutip oleh Quraish Shihab dalam tafsirnya, “Akal memang mengagumkan, ia mampu membatalkan satu argument dengan argument lain. Akibatnya ia dapat mengantar kita kepada keraguan yang mengguncangkan etika dan nilai-nilai hidup kita”. Oleh karena itu, butuh adanya kebijaksanaan dalam hati untuk membersamai akal. Disamping itu, untuk mencapai hasil yang terbaik dalam musyawarah, hubungan dengan Tuhan pun juga harus berjalan dengan harmonis, itu sebabnya harus disertai dengan permohonan maghfirah dan ampunan kepada Allah.¹¹¹

Pesan terakhir Ilahi dalam konteks musyawarah dalam ayat tersebut adalah bagaimana sikap yang harus diterapkan setelah musyawarah usai dilaksanakan. (فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ)

(الْمُتَوَكِّلِينَ) maksudnya disini adalah apabila hasil musyawarah telah ditetapkan, dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka terkait bagaimana hasil akhirnya nanti, tetap harus diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang berserah diri kepada-Nya.¹¹²

Kemudian Quraish Shihab juga menjelaskan terkait lapangan musyawarah yang diisyaratkan dalam ayat tersebut, yaitu

¹¹¹ M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Misbah, Jilid II* (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2005), 259-260.

¹¹² M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Misbah, Jilid II* (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2005), 260.

(فِي الْأَمْرِ) yang berarti *dalam urusan itu*. Secara konteks dapat dipahami bahwa urusan yang dimaksud adalah urusan peperangan. Namun, Quraish Shihab menyatakan bahwa musyawarah yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad saw bukan hanya terbatas dalam ruang lingkup itu saja (peperangan). Melainkan, juga dalam persoalan-persoalan ijtihad lainnya.

Dalam al-Qur'an juga ditemukan dua ayat lain yang menggunakan akar kata musyawarah, yang dapat diangkat di sini, guna memahami lapangan atau wilayah musyawarah. *Pertama*, pada surat al-Baqarah ayat 233. Ayat ini membahas tentang bagaimana seharusnya hubungan suami istri saat mengambil keputusan yang berhubungan dengan rumah tangga dan anak-anak, seperti dalam hal menyapih anak. Pada ayat tersebut, Allah memberikan petunjuk agar persoalan tersebut (dan juga persoalan-persoalan lain yang ada dalam rumah tangga) dapat diselesaikan dengan musyawarah antar suami-istri. *Kedua*, pada surat asy-Syūrā ayat 38, yang menjanjikan bagi orang-orang mukmin ganjaran yang lebih baik dan kekal disisi Allah. Orang-orang mukmin yang dimaksud adalah orang mukmin yang memiliki sifat (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ), yaitu urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antar mereka.

Persoalaan *amr* atau urusan, dalam al-Qur'an disebutkan bahwa ada sebagian urusan atau perkara yang hanya menjadi

wewenang Allah semata, bukan dalam wewenang manusia betapapun agungnya manusia tersebut. Ini antara lain, terlihat dalam jawaban Allah tentang ruh, datangnya kiamat, soal taubat, ibadah ritual, serta ketentuan syariat agama, dan lain-lain. Dalam konteks ketetapan Allah dan ketetapan Rasul yang bersumber dari wahyu, al-Qur'an menyatakan secara tegas bahwa:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ

أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا^{١١٣}

“Tidaklah pantas bagi mukmin dan mukminat, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketentuan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata.”

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa wilayah atau lapangan musyawarah hanya sebatas pada persoalan-persoalan yang bersifat kemasyarakatan. Dan para sahabat Nabi menyadari benar tentang hal tersebut, sehingga para sahabat tidak mengajukan saran kepada Nabi terhadap hal-hal yang telah mereka ketahui adanya petunjuk Ilahi.¹¹³

Menurut Quraish Shihab, dapat disimpulkan bahwa persoalan-persoalan yang telah ada petunjuknya dari Allah swt secara jelas dan tegas, baik langsung maupun melalui Rasulullah

¹¹³ M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Misbah, Jilid II* (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2005), 260-261.

saw, tidak lagi memerlukan adanya musyawarah di dalamnya. Dan musyawarah hanya dilakukan dalam hal-hal yang belum ditentukan petunjuknya, serta persoalan kehidupan yang bersifat duniawi baik yang di dalamnya terdapat petunjuk secara global, ataupun yang di dalamnya tidak terdapat petunjuk, dan juga pada persoalan-persoalan yang dapat mengalami perubahan.

Apabila hanya melihat kepada tiga ayat saja (QS. Al-Baqarah (2): 233, QS. Ali Imran (3): 159, dan QS. Asy-Syūrā (42): 38), maka sepiantas akan muncul dugaan bahwa al-Qur'an tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap persoalan musyawarah. Namun, dugaan tersebut akan hilang apabila disadari bagaimana cara al-Qur'an dalam memberikan petunjuk terhadap suatu persoalan, serta apabila kandungan dari ketiga ayat yang membahas terkait persoalan musyawarah tersebut digali lebih jauh lagi.

Secara umum dapat dikatakan bahwa persoalan-persoalan yang diberikan petunjuk secara rinci dalam al-Qur'an menyangkut persoalan-persoalan yang tidak dapat dijangkau oleh nalar akal manusia, dan juga pada persoalan-persoalan yang di dalamnya tidak mengalami perkembangan atau perubahan, seperti surga, neraka, atau dalam persoalan mahram. Adapun pada persoalan-persoalan yang di dalamnya dapat mengalami perkembangan dan perubahan, al-Qur'an hanya memberikan petunjuk dalam bentuk prinsip-prinsip umum saja, agar petunjuk tersebut dapat menampung

perubahan dan perkembangan sosial budaya yang terjadi dalam kehidupan manusia dari masa ke masa. Dan termasuk salah satu persoalan yang hanya dicanangkan dalam bentuk umum dan hanya dijelaskan prinsip-prinsip umumnya saja adalah musyawarah. Bahkan Rasulullah saw yang dalam banyak hal seringkali merinci terhadap permasalahan yang hanya mendapat petunjuk-petunjuk umum al-Qur'an, beliau tidak meletakkan perincian dalam permasalahan musyawarah ini, dan tidak memberikan pola tertentu yang harus diikuti umat muslim dalam melaksanakan musyawarah.¹¹⁴

c. Surat Syūrā ayat 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka”

Secara konteks, ayat ini memang diturunkan sebagai bentuk pujian terhadap kaum muslim Madinah, yaitu sahabat Anshar yang pada saat itu bersedia untuk membela Nabi Muhammad saw, dan dalam menyepakati hal tersebut mereka lakukan dengan musyawarah di rumah Abu Ayyub Al-Anshari. Namun, secara

¹¹⁴ M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Misbah, Jilid II* (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2005), 262.

umum ayat ini ditujukan kepada seluruh umat Muslim dan mencakup setiap golongan yang melakukan musyawarah.¹¹⁵

Pada ayat sebelumnya, Quraish Shihab menguraikan hal-hal yang selalu dihindari oleh orang-orang wajar yang memperoleh kenikmatan abadi, dan ayat di atas mengemukakan terkait hal-hal apa yang senantiasa menghiasi diri mereka. Ayat di atas bagaikan menyatakan: *Dan kenikmatan abadi itu disiapkan juga bagi orang-orang yang benar-benar memenuhi seruan Tuhan mereka dan mereka melaksanakan shalat secara kesinambungan dan sempurna, yakni sesuai rukun serta syaratnya juga dengan khusyuk kepada Allah, dan semua urusan yang berkaitan dengan mereka adalah musyawarah antara mereka, yakni mereka memutuskannya selalu dengan melalui musyawarah, dan dari mereka tidak ada yang bersifat otoriter dengan memaksakan pendapatnya; dan disamping itu mereka juga dari sebagian rizeki yang Kami anugerahkan kepada mereka, baik harta maupun selainnya, mereka senantiasa nafkahkan secara tulus serta bersinambungan, baik nafkah yang bersifat wajib, maupun sunnah.*¹¹⁶

Dalam lafadz (سَتَجَابُونَ) harus (س) dan (ت) berfungsi sebagai menguatkan istijabah/penerimaan itu. Yaitu, penerimaan yang sangat tulus, tidak disertai oleh sedikit keraguan atau kebencian.

¹¹⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1998),619.

¹¹⁶ M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Misbah, Jilid XII* (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2005),511.

Sementara ulama memahaminya dalam arti penerimaan yang bersifat khusus, sebagaimana yang telah dilakukan oleh sahabat Anshar pada saat menyambut Rasulullah beserta para muhajirin lainnya dari Makkah. Dan huruf (ل) pada lafadz (لِرَبِّهِمْ) berfungsi menguatkan penerimaan seruan itu. Oleh karena itu, Quraish Shihab menjelaskannya dalam arti “benar-benar *memnuhi seruan Tuhan mereka*”.¹¹⁷

Kata syūrā (شورى) berasal dari kata (شور) *syaur* yang berarti *mengambil dan mengeluarkan pendapat yang terbaik dengan memperhadapkan satu pendapat dengan pendapat yang lain*. Lafadz tersebut diambil dari kalamata (شربت العسل) *syirtu al-‘asal* yang berarti: *Saya mengeluarkan madu (dari tempatnya)*. Ini berarti menyamakan pendapat terbaik dengan madu, dan musyawarah merupakan bentuk upaya dalam meraih madu di mana pun dia ditemukan, dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa pendapat siapa pun yang dinilai benar tanpa mempertimbangkan pendapat tersebut berasal dari siapa.

Kata (أَمْرُهُمْ) menunjukkan bahwa yang dapat mereka musyawarahkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan urusan

¹¹⁷ M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Misbah, Jilid XII* (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2005), 512.

mereka serta yang berada dalam wewenang mereka. Karena itu masalah ibadah *mahdhah/murni* yang sepenuhnya berada dalam wewenang Allah bukanlah termasuk hal-hal yang dapat dimusyawarahkan. Di sisi lain, mereka yang tidak berwenang dalam urusan dimaksud, tidaklah perlu terlibat dalam musyawarah itu, kecuali diajak oleh yang berwenang karena boleh jadi yang mereka musyawarahkan merupakan sebuah persoalan yang bersifat rahasia antar mereka.¹¹⁸

Lebih lanjut, Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa dalam al-Qur'an memang tidak dijelaskan secara rinci terkait bagaimana bentuk *syūrā* yang dianjurkan. Hal tersebut agar setiap masyarakat mendapat kesempatan untuk menyusun bentuk *syūrā* yang diinginkan dengan mengikuti perkembangan zaman dan ciri khas masyarakat masing-masing. Perlu diingat bahwa turunnya ayat ini pada masa di mana masyarakat Islam belum terbentuk dan belum memiliki kekuasaan politik, atau dengan kata lain sebelum terbentuknya negara Madinah di bawah pimpinan Rasulullah saw. Turunnya ayat yang berkenaan dengan *syūrā* pada periode Makkah, menunjukkan bahwa melaksanakan musyawarah merupakan anjuran al-Qur'an yang tidak terbatas oleh waktu dan dalam

¹¹⁸ M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Misbah, Jilid XII* (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2005), 512.

permasalahan-permasalahan yang belum ditemukan petunjuk dari Allah atas permasalahan tersebut.¹¹⁹

3. Analisis persamaan dan perbedaan penafsiran Misbah Musthafa dan Quraish Shihab

Setelah sebelumnya mengemukakan pendapat dan argument dari Misbah Musthafa dan Quraish Shihab mengenai ayat-ayat syūrā, maka ditemukan persamaan dan perbedaan antar keduanya. Secara umum Misbah Musthafa dan Quraish Shihab mengartikan syūrā atau musyawarah sebagai sebuah kegiatan bertukar pikiran untuk mengetahui dan menetapkan pendapat yang dipandang paling benar.

Dalam hal ruang lingkup syūrā atau musyawarah, antara Misbah Musthafa dan Quraish Shihab juga bersepakat bahwa musyawarah hanya dilaksanakan pada permasalahan-permasalahan yang bersifat duniawi, permasalahan-permasalahan yang di dalamnya dapat mengalami sebuah perkembangan atau perubahan, serta pada permasalahan-permasalahan yang di dalamnya belum ditemukan petunjuk dari Allah swt atau petunjuk yang hanya bersifat global saja. Seperti dalam urusan peperangan, permasalahan yang berkaitan dengan perdamaian/kemaslahatan umat, kebijakan umum yang ada di masyarakat, kepemimpinan, dan permasalahan yang bersifat dunaiwi lainnya. Dan permasalahan-permasalahan yang telah mendapatkan petunjuk (ketentuan) dari Allah swt secara tegas dan jelas di dalamnya,

¹¹⁹ M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Misbah, Jilid XII* (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2005), 512.

baik bersifat langsung ataupun melalui Rasulullah saw, maka tidak termasuk dalam hal-hal yang dapat dimusyawarahkan.

Kemudian merujuk pada QS. Ali Imran (3): 159, antara Misbah Musthafa dan Quraish Shihab juga terdapat kesamaan. Keduanya menjelaskan terkait sikap atau etika yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad saw yang harus diterapkan dalam musyawarah, yaitu bersikap lemah lembut, tidak bersikap kasar, bersikap lapang dada (tidak keras hati), mudah dalam memberi maaf, memohon *maghfirah* dan ampunan dari Ilahi, dan yang terakhir apabila keputusan hasil musyawarah telah ditetapkan, maka laksanakan dan berserah dirilah kepada Allah swt.

Dalam memberikan penafsiran pada QS. Ali Imran (3): 159, Misbah Musthafa hanya menjelaskan terkait perintah melaksanakan musyawarah, etika dan sikap yang harus diterapkan dalam melaksanakan musyawarah. Berbeda dengan Quraish Shihab yang juga menjelaskan bahwa pelaksanaan *syūrā* atau musyawarah dapat disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan sosial budaya yang terjadi dalam kehidupan manusia dari masa ke masa. Hal tersebut karena *syūrā* atau musyawarah termasuk salah satu persoalan dalam al-Qur'an yang hanya dicanangkan dalam bentuk umum. Bahkan Rasulullah saw yang dalam banyak hal seringkali merinci terhadap permasalahan yang hanya mendapat petunjuk-petunjuk umum di al-Qur'an, tidak meletakkan perincian dalam permasalahan musyawarah ini, dan tidak

memberikan pola tertentu yang harus diikuti oleh umat muslim dalam melaksanakan musyawarah.

D. Integrasi Nilai Syūrā dalam Pandangan Misbah Musthafa dan M. Quraish Shihab Dengan Demokrasi

Kata integrasi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris “*integration*”, yang memiliki arti kesempurnaan atau keseluruhan. Apabila ditarik ke dalam bahasa Arab, kata integrasi di padankan dengan kata (تکامل) *takamul*. Kata (تکامل) diambil dari kata (کَمِلَ) yang berarti sempurna, penuh, lengkap, keseluruhan, total, dan tuntas. Dengan kata lain, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Atau juga dapat diartikan sebagai penyatuan atau penyusaian antar satu unsur dengan unsur yang lain.¹²⁰

Berdasarkan paparan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan integrasi konsep syūrā dengan demokrasi disini adalah membaurkan, atau menggabungkan konsep syūrā khususnya dalam pandangan Misbah Musthafa dan Quraish Shihab dengan sistem demokrasi sehingga menjadi satu konsep yang utuh.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa syūrā dan demokrasi merupakan dua hal yang berbeda, namun apabila dilihat dalam pengertian etimologis, dan dilihat dari unsur-unsur yang ada dalam keduanya, antara

¹²⁰ Saifuddin, “Integrasi Ilmu Agama dan Sains: Studi Penulisan Skripsi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta”, *Profetika: Jurnal Studi Islam*, No. 1(2020): 81 <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11650>

syūrā dan demokrasi terdapat sebuah persamaan. Secara konteks, salah satu persamaan antara syūrā dan demokrasi adalah keduanya sama-sama merupakan sebuah upaya yang dilakukan dalam memutuskan sebuah perkara yang dilakukan oleh sejumlah orang.

Seperti yang telah dikemukakan terdahulu tentang syūrā dalam pandangan Misbah Musthafa dan Quraish Shihab yang dimaknai sebagai sebuah sistem atau prinsipp yang harus dilaksanakan dengan baik oleh umat muslim dalam memutuskan suatu persoalan untuk kepentingan bersama, baik dalam konteks organisasi kecil atau terlebih dalam kekuasaan yang besar, seperti sebuah negara. Dan keduanya juga sepakat bahwa pelaksanaan syūrā hanya terbatas pada persoalan-persoalan yang bersifat ijtihad, bukan pada persoalan-persoalan yang telah mendapat ketetapan pasti dari al-Qur'an dan Sunnah. Lebih lanjut, Misbah Musthafa dan Quraish Shihab juga memaparkan terkait sikap-sikap atau nilai-nilai yang perlu diterapkan dalam musyawarah, seperti bersikap lemah lembut, menerima pendapat orang lain dengan lapang dada, bertutur kata yang baik, dan lain-lain.

Dalam bab sebelumnya penulis telah menjelaskan terkait bagaimana demokrasi itu sendiri. Demokrasi merupakan salah satu teori politik modern yang di dalamnya mengusung konsep kedaulatan yang sepenuhnya berada di tangan rakyat. Demokrasi di dalamnya juga memberi ruang terhadap kebebasan rakyat dalam menyampaikan aspirasi atau pendapat, baik secara lisan ataupun tertulis di muka umum. Apabila dilihat dari sudut pandang

penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu demokrasi langsung, demokrasi perwakilan atau demokrasi representative dan demokrasi perwakilan sistem referendum.

Demokrasi langsung merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh rakyatnya ikut berperan di dalamnya tanpa adanya perwakilan dari perseorangan. Demokrasi langsung ini pernah diterapkan pada zaman Yunani kuno (sekitar abad IV M) di Athena. Sedangkan demokrasi perwakilan merupakan sistem demokrasi di mana rakyat berperan dalam memilih para wakilnya di dewan perwakilan. Sehingga dalam pengambilan sebuah kebijakan pemerintahan kedepannya, hanya dicukupkan melalui para dewan perwakilan saja. Sistem demokrasi perwakilan ini sangat banyak diterapkan di negara-negara demokrasi yang memiliki jumlah penduduk yang banyak dan wilayah yang luas. Kemudian yang terakhir yaitu demokrasi perwakilan sistem referendum, yang merupakan gabungan antara demokrasi perwakilan dan demokrasi langsung. Dalam demokrasi perwakilan sistem referendum, rakyat berpartisipasi secara langsung dalam menentukan para wakil mereka melalui mekanisme pemilihan yang telah diatur oleh undang-undang, namun di sisi lain rakyat juga dapat mengontrol secara penuh terhadap wakil mereka yang ada di parlemen, dan berkuasa untuk memberhentikan mereka melalui sistem referendum.¹²¹

¹²¹ Attabik Hasan Ma'ruf, "Syūrā dalam al-Qur'an dan Integrasinya dengan Demokrasi: Studi Tafsir Klasik dan Kontemporer Mengenai Surat Ali-Imran Ayat 159"(Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 156-157.

Dalam sub bab sebelumnya, juga telah dijelaskan bahwa konsep sistem demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia, menurut beberapa ahli dan pejabat dapat disebut sebagai “Demokrasi Pancasila”. Demokrasi Pancasila dianggap sebagai sebuah sistem demokrasi yang bersifat khas, dan berbeda dengan sistem demokrasi dalam bentuk liberal, kapital dan demokrasi terpimpin. Hal tersebut karena demokrasi pancasila terdapat batasan-batasan yang menjadikannya lebih mengedepankan asas-asas yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat. Demokrasi Pancasila dapat diartikan sebagai sistem demokrasi yang menunjukkan kepada makna kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dengan berlandaskan pada prinsipp-prinsipp pancasila, yaitu prinsipp-prinsipp yang berketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kepemimpinan, permusyawaratan, perwakilan, dan berkeadilan sosial.¹²²

Adapun integrasi konsep syūrā dalam pandangan Misbah Musthafa dan Quraish Shihab dengan demokrasi, sebagai berikut:

No	Syūrā	Demokrasi	Persamaan dan Perbedaan	Integrasi
1	Terdapat persoalan-persoalan yang tidak dapat dimusyawarahkan karena telah terdapat	Dalam demokrasi, pelaksanaan bertukar pikiran atau penyampaian pendapat pada	Pelaksanaan musyawarah dalam syūrā dan sistem demokrasi, keduanya sama-sama memiliki batasan. Dalam	Memiliki batasan-batasan tertentu terkait persoalan-persoalan yang diperbolehkan

¹²² P. N. H. Simanjuntak, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2006), 141.

<p>ketetapan yang pasti dari al-Qur'an dan Hadis</p>	<p>dasarnya tidak terikat oleh hal-hal tertentu. Kecuali, pada sistem demokrasi yang diterapkan di beberapa negara mayoritas muslim, maka pembahasan atau persoalan musyawarahnya akan terikat pada kesepakatan masyarakat mengenai hal-hal yang bersifat fundamental, seperti ketetapan agama, hukum, adat dan sebagainya.</p>	<p>penyelenggaraan syūrā hanya terbatas pada persoalan ijtihad, seperti perang, kepemimpinan, dan lain-lain. Bukan dalam persoalan-persoalan yang telah mendapatkan hukum secara pasti dari Allah, seperti hukum mahram, dan sebagainya. Dan apabila dalam sistem demokrasi yang terikat oleh suatu sistem lain seperti pada demokrasi pancasila, pembahasan dalam musyawarah terikat pada hukum, adat, atau hal-hal yang bersifat</p>	<p>untuk dilaksanakan musyawarah.</p>
--	---	--	---------------------------------------

			fundamental lainnya.	
2	Poin inti dalam pelaksanaan musyawarah adalah menjamin adanya kebebasan yang sempurna dalam menyampaikan pendapat dan pikiran selama tidak bertentangan dengan akidah atau syariat Islam.	Dalam sistem demokrasi, negara harus menjamin adanya kebebasan rakyat untuk berpendapat di dalamnya. Kebebasan rakyat dalam menyatakan pendapat di ruang publik, baik secara lisan ataupun tulis, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah negara yang demokratis dan selaras dengan nilai-nilai Islam.	Syūrā dan demokrasi dalam pelaksanaannya, keduanya memberikan hak kepada tiap individu untuk mengutarakan pendapatnya masing-masing. Namun, apabila dalam sistem demokrasi yang diselenggarakan saat ini, aspirasi rakyat disalurkan melalui para wakil rakyat yang telah dipilih oleh masing-masing dari rakyat itu sendiri.	Syūrā dan demokrasi menjamin adanya kebebasan dalam berpendapat, dengan mengarah kepada kepentingan bersama. Dalam hal ini sebuah negara akan disebut sebagai negara yang demokratis dan Islami apabila mampu menjamin adanya kebebasan berpendapat di dalamnya.

3	Menolak pemimpin yang bersikap otoriter dan tidak menerima adanya pelaksanaan musyawarah	Tidak menerima pemerintahan tanpa adanya legitimasi yang bersumber dari rakyat dan tanpa asas jujur dan adil dalam proses pelaksanaannya, juga menolak bentuk pemerintahan yang otoriter.	Berpijak dari pendapat Misbah Musthafa terkait syūrā, bahwa salah satu syarat mutlak untuk menjadi seorang pemimpin adalah menerima adanya penyelenggaraan musyawarah. Dalam demokrasi terdapat hal serupa, yaitu penetapan sebuah keputusan tidak hanya berdasarkan pandangan satu orang, melainkan juga melibatkan beberapa orang di dalamnya.	Keduanya menuntut pemerintahan yang sah dengan berdasarkan kejujuran, keadilan, dan keterbukaan, serta menolak sebuah pemerintahan yang sewenang-wenang
4	Syūrā menjadi salah satu prinsipp yang dipegang umat Islam dalam menjalankan sistem kepemimpinan	Dalam demokrasi terdapat nilai-nilai yang juga harus dijalankan dalam penerapannya, seperti nilai	Dalam menyelesaikan sebuah persoalan, Islam memerintahkan untuk melaksanakan kegiatan	Keduanya menjadi prinsipp yang dipegang dalam menjalankan kepemimpinan atau

<p>atau pemerintahan secara konstitusional. Terdapat beberapa nilai dan ketentuan yang harus diterapkan dalam setiap pengambilan keputusan. Nilai dan ketentuan tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah prinsip konstitusional dalam menjalankan suatu kepemimpinan, atau berpolitik dan bernegara.</p>	<p>keadilan, kejujuran, keterbukaan dan kepatuhan terhadap ketetapan-ketetapan yang ada dalam pemerintahan. Sekalipun demokrasi tidak disebutkan dalam al-Qur'an, bukan berarti Islam menolak diterapkannya sistem demokrasi dalam sebuah negara.</p>	<p>musyawarah atau bertukar pikiran. Dan salah satu permasalahan yang dimusyawarahkan adalah terkait permasalahan kepemimpinan atau kebijakan sebuah negara. Penyelenggaraan sistem demokrasi tidak jauh berbeda dengan syūrā, kepemimpinan keduanya sama-sama berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat melalui mekanisme pemilihan.</p>	<p>pemerintahan secara konstitusional. Syūrā dan demokrasi sama-sama berpegang kepada hukum yang mengatur pola dan mekanisme kepemimpinan atau pemerintahan yang telah disepakati</p>
---	---	--	---

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan interpretasi kedua tokoh, Misbah Musthafa menyatakan bahwa syūrā merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, dengan menerapkan nilai-nilai syūrā di dalamnya. Kemudian untuk ruang lingkup syūrā itu sendiri hanya terbatas pada permasalahan-permasalahan yang bersifat ijtihad, dan bukan dalam perkara-perkara yang telah mendapat ketetapan dari Allah secara pasti. Sementara Quraish Shihab selain menyatakan hal yang serupa dengan Misbah Musthafa, Quraish Shihab juga menambahkan bahwa pelaksanaan syūrā dapat disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan sosial budaya yang terjadi dalam kehidupan manusia dari masa ke masa.
2. Terdapat nilai dan ide yang setara terkait syūrā dalam pandangan Misbah Musthafa dan Quraish Shihab dengan demokrasi, yaitu kebebasan tiap individu untuk berpendapat, nilai-nilai yang harus diterapkan dalam pengambilan keputusan, dan di luar konteks pembahasan yang bersifat prinsipil atau telah mendapat ketetapan secara pasti. Kemudian terkait ide yang selaras yaitu mengenai penetapan keputusan atau dalam konsep pemilihan pemimpin, keduanya sama-sama melibatkan rakyat sebagai elemen terpenting di dalamnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis paparkan di atas, penulis menyajikan saran kepada pembaca serta peneliti selanjutnya yang mungkin ingin membahas terkait topik kajian yang sama, sebagai berikut:

1. Pada masa sekarang ini, *syūrā* telah berkembang menjadi konsep utama sistem pemerintahan Islam, dimana persoalan yang paling ditekankan di dalamnya adalah proses musyawarah, untuk mewujudkan pemerintahan yang penuh dengan nilai-nilai luhur al-Qur'an, seperti keadilan, keterbukaan, kemakmuran, kesejahteraan, dan prinsip-prinsip persamaan hak dan kewajiban. Maka dari itu, dalam sebuah negara yang di dalamnya mengusung nilai-nilai keislaman atau pada sebuah negara dengan mayoritas penduduk muslim, keberasaan proses musyawarah di dalamnya merupakan sebuah keharusan.
2. Kajian terkait *syūrā* dan demokrasi bukanlah suatu hal yang baru, namun penulis mencoba untuk mencari celah kajian yang sebelumnya belum pernah dikaji. Meskipun secara substansial maupun teknis masih terdapat banyak sekali kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki namun dari pembahasan terkait *Syūrā dan Integrasinya dengan Demokrasi* harapannya dapat melahirkan kajian-kajian baru yang dapat dilakukan oleh para peneliti selanjutnya. Misalnya, pembahasan terkait negara demokratis merupakan konsep negara ideal yang dimaksud dalam *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri. *Islam dan Demokrasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Abi Daud. *Sunan Abi Daud*. Riyadh: Bait al-Afkar, 1420 H.
- Ahmad bin Hambal. *Musnad Ahmad*. Maktabah Syamilah.
- Aisyah, Siti. "Sisi Kenusantara dalam Kitab al-Tafsir al-Iklil fi Ma'ani at-Tanzil Karya KH. Misbah Musthafa", *Al-Itqan: Jurnal Studi al-Qur'an*, No. 2(2019) <https://doi.org/10.47454.itqan.v5i2.715>
- Akbar, Idil. "Khilafah Islamiyah: Antara Konsep dan Realitas Kenegaraan (Republik Islam Iran dan Kerajaan Islam Arab Saudi)", *Jurnal of Govement and Civil Society*, No. 1(2017): 95-109
<https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jgs/article/view/265/666>
- Al-Annahwy, Adnan Ali Ridha. *Syura Bukan Demokrasi*. Kuala Lumpur: Polygraphic Press Sdn Bhd, 1990.
- Al-Asfahani, Ar-Raghib. *Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur'an*. Mesir: Dar Al-Kutub Al-Arabi, 1972.
- Al-Bukhari, Abi Abdullah Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Riyadh: Bait al-Afkar ad-Dauliyyah Linnasyr, 1998.
- Al-Ghulayyini, Musthafa. *Jami'u Ad-Daurus Al-Arabiyah*. Beirut: Al-Maktabah Al-'Ashriyah, 1984.
- Al-Jauzi, Muhammad. *Zad al-Masir fi Ilm at-Tafsir*. t.tp.: t.p., t.t.

- Al-Syawi, Taufiq Muhammad. *Fiqh al-Syura wa Istisjarah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- As-Syawi, Taufiq Muhammad. *Demokrasi atau Syura*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Azis. “Metodologi Penelitian, Corak dan Pendekatan Tafsir al-Qur’an”, *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, No. 1(2017): 5
<https://doi.org/10.36668/jal.v6i1.19>
- Aziz, Asmaeny dan Izlindawati. *Constituional Complaint dan Constituional Question dalam Negara Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Baidan, Nasruddin. *Metodologi Penafsiran al-Qur’an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Baidowi, Ahmad. “Aspek Lokalitas Tafsir al-Iklil fi Ma’ani at-Tanzil Karya KH. Misbah Musthafa”, *Nun: Jurnal Studi al-Qur’an dan Tafsir Nusantara*, No. 1(2015) <https://doi.org/10.32459.nun.vlil.10>
- Bakker, Anton. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Berutu, Ali Geno. “Tafsir Al-Misbah Muhammad Quraish Shihab”, *INA-Rxivi*, (2019) <https://doi.org/10.31219/osf.io/9vx5y>

- Bo'a, Fais Yonas. "Pancasila Sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Konstitusi*, No. 1(2018): 28-49
<https://doi.org/10.31078/jk1512>
- Boa, Fais Yonas dan Sri Handayani. *Memahami Pancasila*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Budiman, Ade. "Penafsiran Quraish Shihab Tentang Al-Fath dalam al-Nashr", *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, No. 1(2011): 32-46
<https://doi.org/10.15642/mutawatir.2011.1.1.31-46>
- Chozin, Fadjrul Hakam. *Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah*. t.tp: Alpa,1997.
- Efendi, Jonaedi Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih. *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Gusmian, Islah. "K.H. Misbah Ibn Zainul Musthafa (1916-1994 M): Pemikir dan Penulis Teks Keagamaan dari Pesantren", *Jurnal Lektur Keagamaan*, No. 1(2016): 115-134 <https://doi.org/10.31291/jlk.v14i1.474>
- Hamawi, Subhi. *Al-Munjid Fi Al-Lughah Al-Arabiyah Al-Mu'asirah*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2001
- Harimurti, Yudi Widagdo. *Negara Hukum dan Demokrasi*. Malang: Setara Press, 2021.
- Hartanti, Erina Riska. "Kata Nafsu Perspektif KH. Misbah Musthofa (Studi Analisis Tafsir al-Iklil Fi Ma'ani at-Tanzil)", Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019.

- Hasbi, Artani. *Musyawah dan Demokrasi: Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Hazin, Nur Khalif, dan A.R. Elihan. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Karya Ilmu, 1998.
- Hidayat, Aat. “Syura dan Demokrasi dalam Perspektif al-Qur’an”, *Addin*, No. 2(2015): 401-420 <https://doi.org/10.21043/addin.v9i2.621>
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Kamal, Muhammad Ali Mustofa. “Menimbang Signifikansi Demokrasi dalam Perspektif al Quran”, *Ulul Albab Volume*, No. 1(2015): 45-61 <https://doi.org/10.18860/ua.v16i1.2783>
- Khumami, Ismi Aisyah. “Poligami dalam Al-Qur’an (Analisis Penafsiran KH. Misbah Musthafa terhadap QS. An-Nisa Ayat 3 dalam Tafsir al-Iklil Fi Ma’ani at-Tanzil dan Tafsir Taj Muslimin Min Kalami Rabb al-‘Alamin”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.
- Kusrahmadi, Singit Dwi. “Pentingnya Wawasan Nusantara dan Integrasi Sosial”, t.p.

<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/WAWASAN%20NUSANTARA%20%20Jurnal%20Penting.pdf>

Kusroni. “Mengenal Ragam Pendekatan, Metode, dan Corak dalam Penafsiran al-Qur’an”, *Jurnal Kaca*, No. 1(2019): 94
<https://doi.org/10.36781/kaca.v9i1.2988>

Lajnah Min Qismi ad-Da’wah Kairo. *Dirasat fi An-Nudzum Al-Islamiyah*. Kairo: Maktabah Rasywan, 2012.

M. Makhfudz. “Demokrasi di Era Reformasi”, *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, No. 8(2018)
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/716697>

Maftuh, Muhammad. “Konsep Syura dalam Al-Qur’an: Kajian Semantik Toshihiko Izutsu”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2019.

Manan, Abdul. *Perbandingan Hukum Islam dan Barat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.

Masdar, Umaruddin. *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Maulana, Anggi, Mifta Hurrahmim dan Alber Oki. “Kekhasan Pemikiran Misbah Musthofa dalam Tafsir Al-Iklil I Ma’ani At-Tanzil dan Contoh Teks Penafsirannya,” *Zad Al-Mufassirin*, no. 2(2021): 268-294
<https://doi.org/10.55759/zam.v3i2.22>

- Maulida, Fahma. “Penafsiran Misbah Musthafa Atas Ayat-Ayat Kebhinekaan Agama dan Budaya dalam Tafsir al-Iklil fi Ma’ani at-Tanzil”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019.
- Meuraxa, Hikmawati . “Konsep Syura Menurut Yusuf al-Qardawi dan Relevansinya dengan Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2021.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. 36. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Mubriani, Suci, dan Imroatun Koniah. “Demokrasi dalam Pandangan M. Quraish Shihab”, *Nizham*, No. 2(2020): 200-215
<https://doi.org/10.32332/nizham.v8i02.2701>
- Muhammad, Abu Ja’far. *Tafsir At-Thabari*. Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.
- Murod al-Brebesy, Ma’mun. *Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amien Rais Tentang Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2022.
- Musthafa, Misbah. *Al-Iklil fi Ma’ani at-Tanzil*. Surabaya: Al-Ihsan, t.t.
- Musthafa, Misbah. *Taj al-Muslimin*. Tuban: Majlis Ta’lif wa al-Khatath, t.t.
- Muttaqin, Ja’far. dan Aang Apriadi. “Syura atau Musyawarah dalam Perspektif al-Qur’an”, *Jurnal Keislaman dan Pendidikan*, No.2(2020): 57-73

[https://ejournal.stit-
alhidayah.ac.id/index.php/jurnalalurwatulwutsqo/article/view/18](https://ejournal.stit-alhidayah.ac.id/index.php/jurnalalurwatulwutsqo/article/view/18)

Natsir, Muhammad. *Islam dan Demokrasi, dalam Mencari Demokrasi, Gagasan, dan Pemikiran*. Bandung: Segarsy, 2009.

Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books, 2014.

Nurdin, Ali. *Qur'anic Society*. Jakarta: PT. Glora Aksara Pratama, 2006.

Panitia Kongres Pancasila IX. *Pancasila Dasar Negara: Kursus Pancasila Oleh Presiden Soekarno*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2017.

Pasaribu, Syahrin. "Metode Muqaran dalam al-Qur'an", *Wahana Inovasi*, No. 1(2020): 43 <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/wahana/article/view/2637/1760>

Rahardjo, M. Dawam. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Tafsir Al-Qur'an Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Pramidina, 2002.

Rangkuti, Afifa. "Demokrasi dalam Pandangan Islam dan Barat", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, No. 2(2018): 49-59
<https://doi.org/10.31289/jiph.v5i2.2191>

Saeed, Abdullah. *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.

Saidi, Zaim. *Ilusi Demokrasi: Kritik dan Otokritik Islam*. Jakarta: Penerbit Republika, 2007.

- Saifuddin. “Integrasi Ilmu Agama dan Sains: Studi Penulisan Skripsi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta”, *Profetika: Jurnal Studi Islam*, No. 1(2020): 78-90
<https://doi.org/10.23917/profetika.v2i1.11650>
- Saputro Adfan Hari, dan Sudarno Shobron. “Konsep Syura Menurut Hamka dan Quraish Shihab (Studi Komparatif Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Misbah)”, *Wahana Akademika*, No. 2(2016): 60-70
<https://doi.org/10.21580/wa.v3i2.1144>
- Shawi, Shalah. *At-Tsawabit wal Mutaghayyirat*. Jakarta : PT. Citra Intermedia, 2015.
- Shihab, M. Quraish. *Membincang Persoalan Gender*. Semarang: RaSAIL Media Group, 2013.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qur’an*. Bandung: Mizan, 1998.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2005.
- Simanjuntak, P. N. H. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2006.
- Sukardja, Ahmad dan Ahmad Sudirman Abbas. *Demokrasi dalam Perspektif Islam: Studi Perbandingan Antara Konsep Syura dan Demokrasi Barat dalam Kaitannya dengan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2005.
- Sukiati. *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*. Medan: CV. Manhaji, 2016.

- Sulisworo, Dwi, Tri Wahyuningsih, dan Didik Baehaqi Arief. *Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional "Demokrasi"*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2012.
- Supardan, Dadang . "Sejarah dan Prospek Demorasi", *Jurnal Sosio Didaktika: Social Science Education Journal*, no.2(2015): 126
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/SOSIO-FITK>
- Supriyanto. "Kajian al-Qur'an dalam Tradisi Pesantren: Telaah atas Tafsir al-Iklil fi Ma'ani at-Tanzil", *Jurnal Tsaqafah*, No. 2(2016): 281-298
<http://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i2.757>
- Surur, Muhammad Zukhrufus. "Demokrasi dalam Surat Ali Imran Ayat 159 Perspektif Abdullah Saeed", Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Suseno, Frans Magnis-, dkk. *Agama dan Demokrasi*. Jakarta: P3M, 1992.
- SZ, Aden Widjan. *Pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Safaria Insania Press, 2007.
- Thaba, Abdul Aziz. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Tilawati, Anis, dan Ananda Emiel Kamala. "Syura dan Demokrasi Perspektif Hermeneutika Abdullah Saeed: Relevansinya dengan Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Sophist*, No. 1(2020): 38-60
<https://doi.org/10.20414/sophist.v2i1.21>

Wardani, Saifuddin. *Tafsir Nusantara: Analisis Isu-Isu Gender dalam Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab dan Terjuman Al-Mafasid Karya 'Abd Al-Rauf Singkel*. Yogyakarta: LKiS, 2017.

Wardiyanto, Pangeyupan Wahyu. "Nilai-Nilai Musyawarah dalam al-Qur'an (Studi atas Tafsir al-Ibriz Karya Bisri Mushofa)", Thesis, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2020.

Yasin, Hadi. "Mengenal Metode Penafsiran al-Qur'an", *Tahdzib Akhlaq*, No. 1(2020): 40 <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v3i1.826>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Chodijah Asy Syarifah
Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan, 21 April 2001
Alamat Rumah : Jl. Kabupaten No. 07 Lekok Pasuruan
Agama : Islam
Nama Ayah : Alm. Abdullah
Nama Ibu : Saidah
Alamat Email : chodijahsyarifah21@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

TK Nahdlatul Ulama' Lekok (2005-2006)
MI Nahdlatul Ulama' Lekok (2006-2012)
MTs Nahdlatul Ulama' Lekok (2012-2015)
MAN 02 Pasuruan (2015-2018)